Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama tahun 2021, masih dalam kondisi pandemi COVID19, dengan berbagai dinamikanya, tantangan dan segala keterbatasan.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta laporan kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 melalui serangkaian indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian *good governance*. Laporan tahun 2021 ini juga sekaligus merupakan laporan kinerja terakhir pada periode RPJMD Sumatera Barat 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2017 – 2021. Laporan ini antara lain menjabarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan *achievement* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Walaupun pada tahun 2021 ini, kondisinya hampir sama dengan kondisi tahun sebelumnya; dilalui dengan kondisi yang cukup sulit akibat dari wabah COVID19, yang berkonsekuensi dilakukannya beberapa penyesuaian, baik di tataran anggaran, maupun di penetapan kinerja, akan tetapi kami tetap berupaya untuk memaksimalkan seluruh potensi dan upaya-upaya alternatif untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian target-target kinerja tersebut. Selanjutnya laporan ini kami sajikan secara rinci dan apa adanya, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Khusus untuk pernyataan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerjanya yang diukur capaian kinerjanya, yang menjadi pokok bahasan dalam laporan ini, telah diperbaiki melalui penyempurnaan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas semenjak tahun 2014 yang lalu dan kemudian disempurnakan kembali dengan penyusunan cascading kinerja yang dimulai menjelang triwulan IV tahun 2017 hingga pada tahun 2021, dalam serangkaian proses yang diinisiaisi oleh Gubernur Sumatera Barat yang dinamakan Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat dan telah disupervisi langsung oleh Kementerian PAN&RB dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat.

Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada publik dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Padang, 31 Januari 2022

KEPALA,

Ir. SITI AISYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017- 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Terdapat beberapa isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan aktivitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda yang dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.
2. Persampahan dan limbah B3. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Kebencanaan, alih fungsi lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, investasi ekstraktif, politik ekonomi tidak pro konservasi, industrialisasi skala besar dan kebijakan pemerintah yang mendukung, misal kebijakan pembangunan 1 juta rumah bersubsidi.

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang dimuat dalam LAKIP ini, yang bertitik tolak dari berbagai permasalahan atau isu prioritas tersebut di atas, telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Penetapan Kinerja tersebut adalah: pertama, terwujudnya penataan lingkungan hidup; kedua, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; ketiga, terwujudnya

upaya-upaya pemeliharaan/konservasi sumber daya alam; keempat, meningkatnya kapasitas dan peran serta *stakeholders* dan kelima, meningkatnya tata kelola organisasi Metode pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis dengan asumsi pencapaian 100%.

Dari hasil pengukuran kinerja yang bertitik tolak dari berbagai isu dan permasalahan prioritas yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021, seiring dengan persoalan dan yang diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID19, terdapat beberapa dinamika yang terjadi, antara lain adanya indikator kinerja yang pencapaiannya relatif sama atau menurun dibandingkan dengan tahun lalu dan adanya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya. Kedua hal ini diakibatkan oleh minimnya anggaran pelaksanaan kegiatan utama yang menunjang pencapaian perkembangan yang cukup signifikan, akibat dari kebijakan rasionalisasi/*refocussing* anggaran untuk mengatasi pandemi COVID19 dimaksud.

Menggunakan metode sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian 111,91% dengan realisasi anggaran sebesar 94,64%.

Padang, 31 Januari 2022

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir. SITI AISYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vii
DAFTAR GAMBAR		viii
DAFTAR GRAFIK		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	11
	A. Rencana Kinerja Sasaran	11
	B. Rencana Kinerja Kegiatan	12
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	17
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	17
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	18
	C. Capaian Kinerja Organisasi	20
	I. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS1)	20
	A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan	20
	B. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	33
	II. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2)	42
	A. Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	42
	III. Terwujudnya Upaya-Upaya Pemeliharaan/ Konservasi Lingkungan Hidup (SS3)	54
	A. Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria	55
	IV. Meningkatnya Kapasitas dan Peranserta *Stakeholders* (SS4)	71
	A. Jumlah Masyarakat/Kelompok/Lembaga yang Berperan Aktif dalam Program Penyelamatan Lingkungan	72

	V. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SS5)	91
	A. Nilai Evaluasi AKIP OPD	92
	D. Realisasi Anggaran	98
BAB IV	**PENUTUP**	104
	LAMPIRAN	106
	A. Cascading Kinerja	
	B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021	
	C. PK Eselon dan Pelaksana	
	D. IKU	
	E. Rencana Aksi	
	F. Monev Rencana Aksi	
	G. SK Tim AKIP DLH	
	H. Penghargaan yang diterima SKPD	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isu Lingkungan yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 4
Tabel 2. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar 7
Tabel 3. Rencana Kinerja Sasaran 12
Tabel 4. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 12
Tabel 5. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 17
Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 18
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1) 20
Tabel 8. Target dan Realisasi Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan Di Sumatera Barat 22
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dalam Kurun Waktu 6 Tahun Terakhir di Sumatera Barat 26
Tabel 10. Perbandingannya Kondisi Dokumen Perencanaan yang Telah Tersusun 29
Tabel 11. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1 Indikator 1 32
Tabel 12. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1 Indikator 2 41
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2) 42
Tabel 14. Perhitungan Beban Pencemaran Air Tahun 2021 46
Tabel 15. Perbandingan Luas Lahan Akses Terbuka dan Pemulihan Lahan Akses Terbuka 47
Tabel 16. Kompilasi Data Lahan Akses Terbuka antara Data KLHK dengan Data IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang telah 48
Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pendukung Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan 52
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3) 54
Tabel 19. Lokasi Proklim Sumatera Barat 2021 64
Tabel 20. Rincian antara Target Dengan Realisasi Indikator SS3 Tahun 2021 65
Tabel 21. Perbandingan antara Target dengan Realisasi SS3 Tahun 2021 67
Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pendukung pencapaian target SS3 70
Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4) 71
Tabel 24. Sasaran dan Indikator SS4 74
Tabel 25. Target dan Realisasi Kegiatan yang Mendukung Indikator SS4 75
Tabel 26. Daftar Usulan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri Tahun 2021 80
Tabel 27. Daftar Kelompok Bank Sampah yang Dibina dan Aktif Dalam Penyelamatan Lingkungan Tahun 2021 82
Tabel 28. Daftar Kelompok Masyarakat Pembudidaya Manggot yang Aktif dalam pengelolaan Lingkungan Tahun 2021 84
Tabel 29. Daftar Kelompok Proklim yang Dibina dan Aktif dalam Penyelamatan Lingkungan Tahun 2021 86
Tabel 30. Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang Ada di Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung meningkatnya masyarakat/kel yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan 90
Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5) 91
Tabel 32. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP 93
Tabel 33. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2021 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2
Gambar 2. Pemanfaatan Peta DDDTLH Penyediaan Air Bersih dalam Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026 (rencana pengembangan food estate) 38
Gambar 3. Pemanfaatan Peta DDDTLH Air dan Banjir dengan Rencana Program Ketahanan Pangan yang berlokasi di RDTR WP Pasar Usang Kab. Padang Pariaman 38
Gambar 4. Foto Udara Taman Kehati Segmen C Kab. Padang Pariaman yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol 60
Gambar 5. Foto Udara Taman Kehati Segmen D Kab. Padang Pariaman yang Tidak Terdampak Pembangunan Jalan Tol 60
Gambar 6. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2021 99

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dalam Kurun Waktu 6 Tahun Terakhir Di Sumatera Barat 27
Grafik 2. Luas Lahan Akses Terbuka Periode 2018 s/d 2021 48
Grafik 3. Perbandingan Realisasi dan Target SS2 Tahun 2021 50
Grafik 4. Perbandingan Target dan Realisasi Penurunan Beban Pencemaran 50
Grafik 5. Tren Realisasi Persentase Peningkatan Upaya-Upaya Pemeliharaan 68
Grafik 6. Perbandingan antara Target Dengan Realisasi untuk Sub Indikator 79
Grafik 7. Tren Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup 94

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 43 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut DLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah bidang Lingkungan Hidup dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
d. Pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 6 orang pejabat eselon III, 17 orang pejabat eselon IV dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda. Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

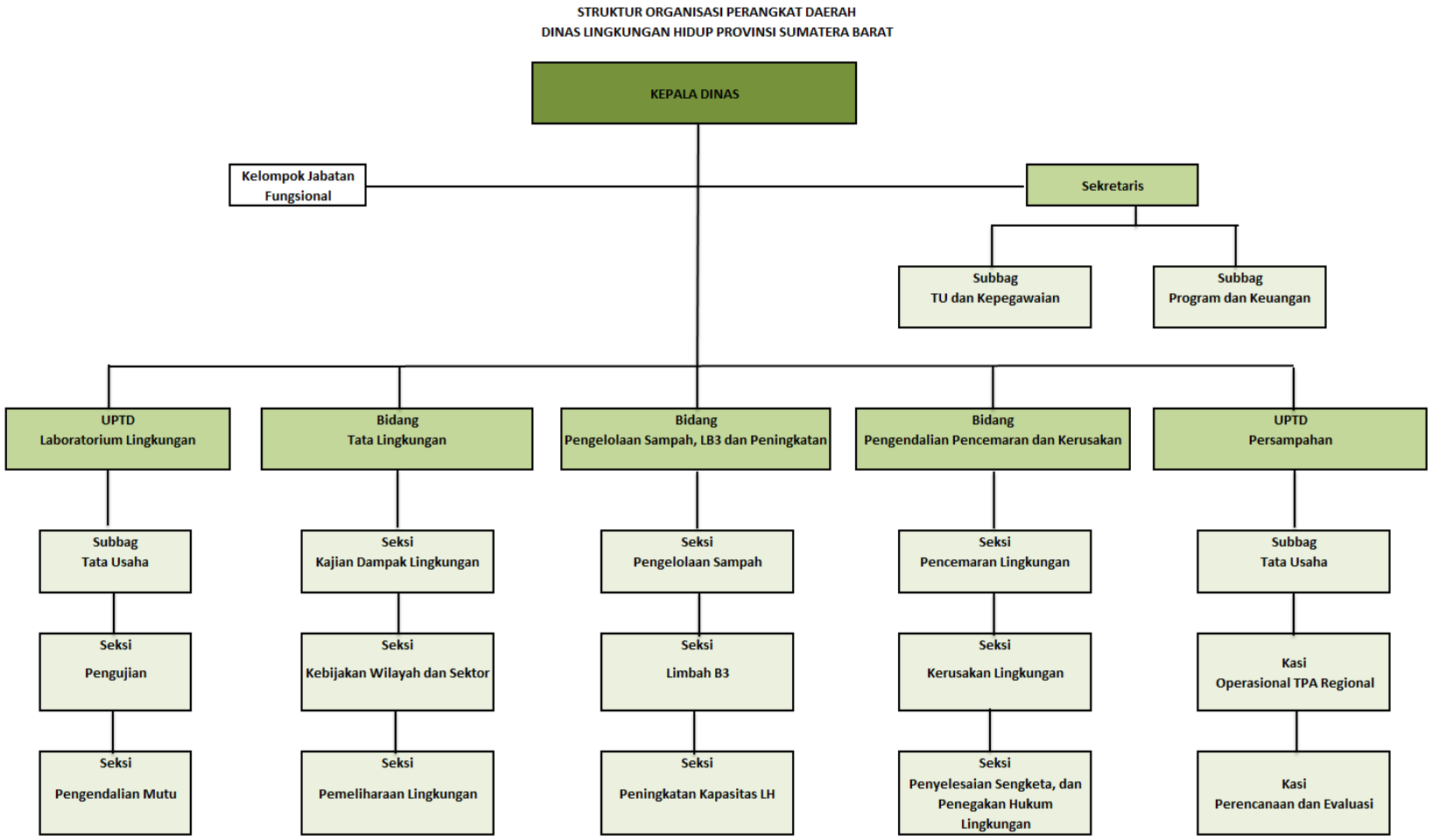

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2017-2021

Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2017 – 2021, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2017 - 2021 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkanya Kinerja Organisasi

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Lingkungan Hidup menyusun sasaran strategis 2017 – 2021 sebagai berikut:

a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
c. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;
d. Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakehodelders;
e. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Masing-masing dari kelima sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu strategis) lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sasaran strategis dan indikator kinerja ini telah disempurnakan, disupervisi dan disetujui langsung oleh Kementerian PAN&RB melalui serangkaian proses Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan setelah melalui evaluasi periodik setiap triwulan oleh Biro Organisasi.

Sesuai dengan dokumen Renstra DLH 2017-2021 dan dokumen RPPLH Sumatera Barat 2020 – 2050, isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, berikut dengan faktor penyebab, serta respon yang harus diambil, adalah sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Isu Lingkungan yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Isu Lingkungan	Driver Force	Pressure	State	Impact	Response
	(Faktor Pendorong)	**(Tekanan)**	**(Kondisi)**	**(Dampak)**	**(Upaya)**
Fluktuasi debit sungai dan Pencemaran Air	- meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (mis. industri sawit) - meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman - meningkatnya luas lahan - meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan - aktivitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai - komitmen pemda yang kurang dalam pengawasan - kebijakan tata ruang yang buruk	- meningkatnya limbah domestik dan industri - belum adanya IPLT - bertambahnya jumlah pabrik sawit - bertambahnya jumlah keramba - bertambahnya volume limbah industri yang dibuang ke sungai - pengelolaan limbah belum terlaksana dengan baik - meningkatnya jumlah PETI	- terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan lainnya - tingginya tingkat pencemaran air terutama e. coli - sulitnya ditemukan mata air yang ideal untuk dikonsumsi	- penurunan ketersediaan air sesuai baku mutu - meningkatnya jenis penyakit tertentu - berkurangnya produksi ikan air tawar - menurunnya wisatawan	- komparasi antara kebutuhan air dengan ketersediaan air - inventarisasi pencemaran air (volume dan sebaran) - pembinaan dan pengawasan - penegakan hukum - penyuluhan - kebijakan terhadap pengelolaan air - pembentukan kelompok masyarakat peduli air sungai
Limbah dan Persampahan	- peningkatan jumlah penduduk	- sarpras yang kurang memadai - kebiasaan masyarakat	- meningkatnya kebutuhan pengelolaan sampah	- peningkatan jumlah sampah	- komparasi peningkatan jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang dihasilkan

	- meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang) - kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri - budaya malas - isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah - berkembangnya program pengembangan pariwisata - kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah - tidak adanya penegakan hokum - ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah	menggunakan peralatan berbahan plastik atau bahan yang tidak dapat di daur ulang - pemerintah tidak memiliki inisiatif yang kuat untuk melakukan suatu terobosan dalam pengelolaan sampah - meningkatnya kunjungan wisata di berbagai objek wisata - meningkatnya timbulan sampah	- meningkatnya jumlah sampah yang tidak terkelola - bau yang tidak sedap (polusi) - meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi wisata - meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi wisata - daerah layanan sampah oleh pemda serta anggaran penunjang pengelolaan sampah masih kurang	tanpa pengelolaan - menurunnya derajat kesehatan masyarakat - banjir - buruknya estetika kota - pencemaran air	- penyediaan sarpras pengelolaan sampah - peningkatan pengurangan sampah berbasis masyarakat - sosialisasi dan pelatihan - terbitkan moratorium penggunaan plastik - pembuatan kurikulum atau tingkatkan literasi pengelolaan sampah pada masyarakat melakukan pengelolaan sampah 4R - pembentukan bank sampah - pelaksanaan Jakstrada - pengembangan pupuk organik yang berasal dari sampah - membangun TPS 3R di setiap kecamatan dengan sistem swadaya masyarakat
Alih Fungsi Lahan dan Penurunan Tutupan Hutan	- pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata	- terjadinya pergeseran pembukaan	- pengalihan fungsi lahan dengan perencanaan yang	- peningkatan alih fungsi lahan yang tidak sesuai	- inventarisasi ketersedissn lahan sesuai perencanaan

	- peningkatan jumlah kebutuhan perumahan - pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan - investasi ekstraktif - politik ekonomi tidak pro konservasi - industrialisasi skala besar - kebijakan pemerintah yang mendukung, misal kebijakan pembangunan 1 juta rumah bersubsidi	lahan ke area baru - lahan sawah dijadikan perumahan - peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat - kemiskinan - kebutuhan akan lapangan pekerjaan - masih ditemukan kasus ilegal logging	kurang atau tidak sesuai perencanaan - berkurangnya lahan produktif - berkurangnya daerah resapan dan cadangan air tanah - meningkatnya deforestrasi dan degradasi lahan	peruntukannya - produksi pertanian berkurang - banjir dan longsor - kebakaran hutan	- pembinaan dan pengawasan - lahan pertanian berkelanjutan - penegakan aturan sesuai RTRW - moratorium izin tambang dan kelapa sawit - pendekatan PHBM - perlu adanya zonasi pemanfaatan lahan yang sesuai - kebijakan perhutanan sosial - penyusunan LP2B

Sumber: Renstra DLH 2017-2021 dan dokumen RPPLH Sumatera Barat 2020 – 2050

Adapun di dalam dokumen Renstra, berdasarkan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2017 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tabel 2 berikut

Tabel 2. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	1. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan	1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan 2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan 3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya 4. Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota 5. Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya 6. Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	1. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan; 2. Penaggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar /rusak 3. Penegakkan hukum dan penaatan terhadap hukum lingkungan	1. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepad sumber maupun pada media lingkungan 2. Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketesediaan PPLH dan PPNS. 3. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar 4. Pencegahan terjadinya degradasi lahan 5. Penerapan teknologi pengelolaan limbah 6. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH 7. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
		1. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam;	1. Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan 2. Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan	1. Perbaikan kualitas data pemataan kawasan yang akan dikonservasi. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/ lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi; 3. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaaan 4. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
		Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders;	1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup. 3. Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders 2. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders 3. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain 4. Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan 5. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapt dijadikan rujukan ke depan 6. Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaaan lingkungan.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan 2. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi 3. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan 4. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	1. Mensinkronkan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan organisasi; 2. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 3. Memberikan perhatian terhadap kualitas dan jadwal-jadwal penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja oorganisasi 4. Melengkapi ketersediaan dan akurasi data kepegawaian, pengelolaan sarana parasarana dan meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian 5. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja KPA, PPTK dan PPK dalam hal penatausahaan keuangan organisasi 6. Menindaklanjuti dan berupaya seoptimal mungkin mengurangi jumlah temuan inspektorat dalam tata kelola organisasi.

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat Tahun 2017-2021

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang dimuat dalam lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang dimulai pada bulan September 2017.

Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Rencana Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan lingkungan hidup di Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 tahun dan tahun 2021 merupakan tahun terakhir untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam periode 2017 – 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rencana Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	1	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	100%
		2	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	100%
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	4%
3	Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup	1	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	7%
4	Meningkatnya kapasitas dan peranserta *stakeholders*	1	Jumlah orang/kelompok yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	95 orang/ kelompok
5	Meningkatnya tata kelola organisasi	1	Nilai evaluasi AKIP OPD	BB (78)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2021

B. Rencana Kinerja Kegiatan

Rencana kerja sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan program lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase termanfaatkannya dokumen KLHS dalam perencanaan pembangunan Kebijakan/Rencana/Program (KRP)	100 %
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun	1 dokumen

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	pertsentase media lingkungan yang dipantau sesuai kewenangan	51 %
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen kajian study kelayakan rencana pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) yang disusun; Jumlah laut yang didata kualitas air sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya; Jumlah objek gambut dan objek mangrove yang dipantau; Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3; Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya; Jumlah sumber kerusakan lingkungan yang diidentifikasi kerusakannya dan ditindaklanjuti dengan upaya upaya pencegahan; Jumlah sungai yang didata kualitas air sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya; Terselenggaranya operasional pengelolaan LB3	1 dokumen 7 laut 6 objek 19 objek 15 objek 18 objek 9 sungai 1 tahun
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaankegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Jumlah kab/kota yang diidentifikasi pemakaian bahanperusak ozon dan emisi gas rumah kaca; Jumlah peserta sosialisasi Program Kampung Iklim	8 kab/kota 4 kab/kota 50 orang
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengadaan bahan kimia yang disediakan: Jumlah pengadaan peralatan laboratorium yang disediakan;Jumlah pengadaan suporting laboratorium yang disediakan;Jumlah UPTD Laboratorium yang dioperasionalkan	1 paket; 16 unit; 8 jenis; 1 UPTD
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Pengelolaan Keankaragaman Hayati Provinsi Sumatera Barat	70 %
Pengelolaan Taman Kehati di luar Kawasan Hutan	Jumlah ekosistem yang dipetakan potensi kawasannya	1 taman kehati

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kehati	Jumlah kelompok/lembaga pemeliharaan kawasan yang dibina;	50 orang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase izin lingkungan diterbitkan pemerintah provinsi yang terawasi	75 %
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah kab/kota yang dibina atau diverifikasi terkait pengajuan lisensi komisi penilai amdalnya; Jumlah kab/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen amdal atau pemeriksaan UKL-UPL nya	3 kab/kota 4 kab/kota
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Instansi Lingkungan Hidup dan Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan Hukum dan Perizinan Lingkungan Hidup; Jumlah Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Perizinan Lingkungan Hidup; Jumlah Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Evaluasi & Tindak Lanjut terhadap Sanksi Hukum yang diterbitkan	2 kab/kota 2 objek 8 objek
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase lembaga kemasyarakatan daerah provinsi yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	50 %
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok GEPULING yang Fasilitasi; Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pengelolaan persampahan; Jumlah kelompok masyarakat yang mengaplikasikan 3R sampah; Jumlah peserta Bimtek 3R; Jumlah rangkaian acara edukasi dan kampanye lingkungan hidup; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan 3R	0 kelompok 8 kab/kota 41 kelompok 260 orang 1 event 17 kab/kota

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	persentase lembaga/kelompok masyarakat/perorangan yang melanjutkan program perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60 %
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah buku DIKPLHD 2020 Prov. Sumbar yang dicetak; Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima Kalpataru; Jumlah Kab/Kota dibina dan dinilai; Jumlah kab/kota yang ditetapkan sebagai Penyusun Buku DIKPLHD terbaik tingkat Prov. Sumbar; Jumlah Penghargaan Adiwiyata; Jumlah peserta couching clinic; Jumlah peserta sosialisasi; Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program Adiwiyata	5 set 4 orang 0 Kab/Kota 0 kab/kota 0 sekolah 80 orang 50 orang 80 sekolah
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan; Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya; Jumlah objek yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi dan implementasi penerapan sanksi	7 kasus 14 kasus 3 objek
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Pemenuhan SOP penanganan sampah di TPA regional	90 %
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah peserta bimtek tim adiwiyata	85 orang
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah TPA Sampah Regional yang dioperasionalkan; Jumlah TPA Sampah Regional yang dipelihara infrastrukturnya;	2 TPA 1 TPA
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah dokumen lingkungan pengembangan TPA Sampah Regional yang disusun	1 dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Luas tanah yang dibebaskan	1 paket
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA Sampah Regional yang dioperasionalkan; Jumlah TPA Sampah Regional yang dipelihara infrastrukturnya;	2 TPA 1 TPA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	KLASIFIKASI	PREDIKAT
1	> 84%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam pengukuran kinerja. Terdapat 6 indikator kinerja sasaran, maka masing-masing dari capaian indikator tersebut berkontribusi sebanyak 16,67% dari total 100% nilai kinerja organisasi.
2. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan target, atau melebihi apabila memungkinkan (polarisasi *maximize*).
3. Terdapat satu indikator kinerja yang berupa huruf. Namun huruf ini dapat diinterpretasikan ke dalam bentuk kisaran/*range* angka. Apabila realisasi (angka absolut) dari indikator ini sama dengan yang ditargetkan, maka dinyatakan target tercapai 100%.

4. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Sasaran 1 (SS1)			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	100%	126,59%	126,59%
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	100%	100%	100%
Sasaran 2 (SS2)			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	4%	4,04%	100,1%
Sasaran 3 (SS3)			
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	7%	7,05%	100,7%
Sasaran 4 (SS4)			
Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders			

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Jumlah orang/kelompok yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	95 orang/ kelompok	137 orang/ kelompok	144,21%
Sasaran 5 (SS5)			
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Nilai Evaluasi AKIP OPD	BB (78)	BB (77,91)	99,88%
% Capaian rata-rata			111,91%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2021

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 6 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2021 adalah 111,91%. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 111,91% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa dari 6 indikator kinerja sasaran strategis, terdapat 1 indikator kinerja yang capaiannya <100%, yaitu indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP OPD, dengan tingkat capaian 99,88%, namun masih dalam kategori sangat baik, sama dengan 5 indikator kinerja lainnya yang berhasil mencapai target dengan tingkat capaian ≥100%, juga termasuk ke dalam kategori pencapaian sangat baik.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 6, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

C. Capaian Kinerja Organisasi

I. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS1)

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu:

1. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan
2. Presentase Pemanfaatan Instrumen Penataan Lingkungan

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	100 %	126,59%	126,59
2.	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	100 %	100%	100
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			**126,59** (sangat baik)

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2021

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis I (SS I) serta analisa dari kedua Indikator Kinerja, akan diuraikan sebagai berikut:

A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan

1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan dilakukan mengunakan data dan alat pengkuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung presentase kecukupan instrumen penataan lingkungan Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1) Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS, RPPLH, Daya Dukung Terhadap Dokumen Perencanaan;
2) Hasil pelaksanaan validasi KLHS terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota;
3) Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terkait dengan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4) Hasil pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;

b. Acuan dan Alat

1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
5) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tanggal 11 November 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6) Buku Pedoman Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem yang diterbitkan oleh Pusat Pengendalian Pembanguan Ekoregion Sumatera (P3ES)

c. Formula/Rumusan Perhitungan

Dalam menghitung presentase kecukupan instrumen penataan lingkungan Provinsi Sumatera Barat digunakan formula/rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{Jumlah Instrumen penataan lingkungan yang disusun}}{\textbf{Jumlah seluruh dokumen penataan yang harus ada}} \times 100\ \%$$

Adapun instrumen penataan lingkungan yang disusun adalah dokumen yang memenuhi kriteria, meliputi:

1) Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan LH dan berdasarkan kebutuhan spesifik daerah (prov/kab/kota) seperti Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan suatu dokumen

lingkungan hidup yang diwajibkan dalam penyusunan RTRW, RDTR, RPJPD, RPJMD, RZWP3K dll.

2) Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang diterbitkan sesuai dengan Perda LH

d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Perhitungan kecukupan instrumen penataan lingkungan di sumbar merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, sumber data perhitungan adalah, dokumen DDDTLH berbasis jasa ekosistem, RPPLH, Dokumen KLHS, Pergub, instrument ekonomi lingkungan.

Target tahun 2021 sebesar 100% (94 dokumen) dan realisasi capaian sebesar 126,59 % (119 dokumen). Adapun capaian yang telah melebihi target capaian adalah dokumen DDDTLH, KLHS dan jumlah Peraturan Gubernur. Khusus dokumen KLHS telah melebihi sedangkan terkait dengan keteresedian dokumen perencanaan hal ini disebabkan dokumen KLHS menjadi syarat dalam penetapan Peraturan Daerah atau Kepala Daerah terkait dengan dokumen RPJMD, RTRW dan RDTR serta tahun 2021 terdapat 13 Kab/kota yang melaksanakan PILKADA serta di Sumatera Barat yang wajib menyusun RPJMD yang dilengkapi dengan KLHS RJMD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan KLHS RPJMD. Sedangkan valuasi ekonomi lingkungan pada tahun 2021 tidak memenuhi target hal ini disebabkan terjadi pengurangan anggaran yang disebabkan pendemi covid -19 serta program kegiatan ini tidak terakomodir dalam Permendagri 90 Tahun 2019, untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. Target dan Realisasi Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan Di Sumatera Barat

No.	Dokumen Perencanaan Lingkungan	Tahun 2021		Dokumen Perencanaan yang Harus ada/tersedia
		Target	Realisasi	
1.	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	20	20	20
2.	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20	15	20
3.	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34	80	34
4.	Peraturan Gubernur sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda LH No 14 tahun 2012 tentang	8	3	8

	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
5.	Mekanisme insentif dan disinsentif yang dikembangkan	5	1	5
6.	Peraturan yang disusun sebagai dasar hukum pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan (Insentif dan disinsentif)	5	0	5
7.	Kesepakatan antar daerah/ instansi dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan (insentif dan disinsentif)	2	0	2
Total		94	119	94
Persentase		100%	126,59 %	100%

Sumber : Bidang Tata Lingkungan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, instrumen penataan lingkungan yang telah disusun sampai tahun 2021, yaitu sejumlah 119 instrumen, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Eksosistem provinsi/kab/kota yang telah tersusun sebanyak 20 (dua puluh) dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem, yaitu : 1) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Sumatera Barat; 2) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Agam; 3) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pasaman; 4) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Lima Puluh Kota; 5) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pesisir Selatan; 6) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Solok; 7) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Solok Selatan; 8) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Padang Pariaman; 9) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Bukittinggi; 10) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Padang Panjang; 11) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Solok; 12) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Padang; 13) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Tanah Datar; 14) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Payakumbuh; 15) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Pariaman; 16) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Sijunjung; 17) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Sawahlunto; 18) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pasaman Barat; 19) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya; dan 20) DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b) Dokumen RPPLH yang telah tersusun dan menjadi komponen pehitungan capaian realisasi adalah Dokumen RPPLH dan Draf Dokumen RPPLH.

Berdasarkan informasi dan koordinasi yang dilakukan DLH Provinsi Sumatera Barat didapatkan data bahwa sampai tahun 2021 telah tersusun dokumen RPPLH sebanyak 15 (lima belas) dokumen, yaitu: 1) Dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Barat; 2) Dokumen RPPLH Kab. Agam; 3) Dokumen RPPLH Kab. Pasaman; 4) Dokumen RPPLH Kota Padang Panjang; 5) Dokumen RPPLH Kota Solok; 6) Dokumen RPPLH Kota Payakumbuh; 7) Dokumen RPPLH Kota Pariaman; 8) Dokumen RPPLH Kabupaten Lima Puluh Kota; 9) Dokumen RPPLH Kabupaten Solok; 10) Dokumen RPPLH Kabupaten Padang Pariaman dan 11) Dokumen RPPLH Kabupaten Pesisir Selatan; 12) Dokumen RPPLH Kab. Tanah Datar; 13) Dokumen RPPLH Kab. Sijunjung; 14) Dokumen RPPLH Kota Padang dan 15) Dokumen RPPLH Kabupaten Solok Selatan.

c) Dokumen perencanaan yang wajib di KLHS adalah RPJPD/RPJMD dan RTRW beserta turunannya (RDTR/RTR kawasan). Konteks dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS adalah dokumen perencanaan yang telah dilakukan penyusunan KLHS.

   Berdasarkan informasi dan koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta pelaksanaan validasi diketahui bahwa dokumen perencanaan yang telah di KLHS sebagaimana tersebut di atas, sampai pada akhir tahun 2021 sebanyak 80 dokumen KLHS, yaitu:

   1) Sebanyak 9 dokumen perencanaan provinsi yaitu Dokumen RPJMD, RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak, RZWP3K, KLHS Kawasan Strategis Danau Maninjau, KLHS Revisi RTRW, KLHS Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan Mandeh) dan KLHS Perubahan RPJP serta dokumen RPJMD Provinsi 2021 - 2026
   2) Sebanyak 71 dokumen perencanaan kabupaten/kota, meliputi:
      - Dokumen RPJP sebanyak 2 kab/kota yaitu Kota Solok dan Kota Bukittinggi
      - Dokumen RPJMD sebanyak 19 Kab/Kota yaitu 1) Kab. Dharmasraya; 2) Kab. Sijunjung; 3) Kab. Solok; 4) Kab. Solok Selatan; 5) Kab. Pasaman; 6) Kab. Padang Pariaman; 7) Kab. Tanah Datar; 8) Kab. Pesisir Selatan; 9) Kab. Pasaman Barat; 10) Kab. Agam; 11) Kab. Lima Puluh; 12) Kota Padang; 13) kota Bukittinggi; 14) Kota Solok; 15) Kota Pariaman; 16) Kota Padang Panjang; 17) Kab. Kep Mentawai dan 18) Kota Payakumbuh serta 19) Kota Sawahlunto.

- Dokumen RPJMD Kabupaten PILKADA Serentak Tahun 2020 sebanyak 13 Kab/kota dan 4 Kab/kota yang melakukan revisi RPJMD (Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman)
- Dokumen RTRW dan RDTR kabupaten/kota sebanyak 33 dokumen yaitu:
  - Revisi Dokumen RTRW sebanyak 15 kabupaten/kota yaitu 1) Kota Bukitinggi; 2) Kota Padang; 3) Kota Sawahlunto; 4) Kab. Pesisir Selatan; 5) Kab. Sijunjung; 6) Kabupaten Padang Pariaman; 7) Kota Pariaman; 8) Kota Payakumbuh; 9) Kabupaten Agam; 10) Kabupaten Kepulauan Mentawai 11) Kabupaten Tanah Datar; 12) RTRW Kota Padang Panjang ; 13) RTRW Kab. Lima Puluh Kota; 14) RTRW Ka. Pasaman dan 15) RTRW Kab. Solok Selatan.
  - Dokumen RDTR kabupaten/kota sebanyak 18 dokumen yaitu 1) Kawasan Lubuk Basung Kab. Agam; 2) Kawasan Tanjung Mutiara Kab. Agam; 3) Kawasan Sariklamak Kab. Lima Puluh Kota; 4) Kawasan Madeh Kab. Pesisir Selatan; 5) 5 Bagian Wilayah Perencanaan Kota Payakumbuh, 6) Kawasan Padang Bay City; 7) Kawasan Rehabilitasi Rekontruksi Kota Padang: 8) Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman; 9) Kawasan Taram Kab. Limapuluh Kota; 10) Kota Bukittinggi; 11) Kota Tapan Kab. Pesisir Selatan; 12) Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar; 13) Kota Kambang Kabupaten Pesisir Selatan; 14) Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan; 15) Instrumen Pengendalian Pemanfaatan ruang sekitar danau Maninjau Danau Maninjau ; 16) RTDR Kayu Tanam; 17) RTDR Perkotaaan Pasar Usang dan 18) RDTR Kota Padang

d) Dokumen Valuasi Ekonomi Lingkungan

Dokumen Valuasi Ekonomi Lingkungan yang telah dilakukan pengkajian adalah Kajian Instrumen Ekonomi Pengelolaan Persampahan TPA Regional Payakumbuh pada tahun 2019

e) Amanat PERDA Prov. Sumbar No 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimplementasikan dalam penyusunan Peraturan Gubernur sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) Peraturan Gubernur yaitu:

- Pergub No 26 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib UKL/UPL.
- Pergub No 26 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Mutu Dan Peruntukan Air Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Lembang, Batang Sinamar, Batang Pangian dan Batang Masang Gadang Provinsi Sumatera Barat.
- Pergub No 55 Tahun 2020 tentang Pengendalian Status Trofik Danau maninjau 2020 – 2023.

Berdasarkan uraian capaian serta menggunakan formulasi/rumus perhitungan yang telah diuraikan di atas, maka realisasi pengukuran kinerja untuk indikator persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan adalah 126,59% dan capaian sebesar 126,59% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Realisasi Kinerja} = \frac{\textbf{Jumlah instrumen penataan lingkungan yang disusun}}{\textbf{Jumlah seluruh dokumen penataan yang harus ada}} \times 100\%$$

$$= \frac{119}{94} \times 100\% = 126{,}59\ \%$$

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi kinerja}}{\textbf{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{126{,}59\ \%}{100\ \%} \times 100\% = 126{,}59\ \%$$

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber data dalam perhitungan capaian kenerja, maka dapat dilakukan perbandingan kondisi dokumen perencanaan yang telah tersusun antara tahun 2016 dengan tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dalam Kurun Waktu 6 Tahun Terakhir di Sumatera Barat

No.	Dokumen Perencanaan Lingkungan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	1	11	18	20	20	20

	Hidup Berbasis Jasa Ekosistem						
2.	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	3	4	11	11	15
3.	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28	29	40	48	53	80
4.	Dokumen Valuasi Ekonomi Lingkungan	0	0	0	1	1	1
5.	Peraturan Gubernur	0	0	1	2	3	3

Sumber : Bidang Tata Lingkungan, 2021

Grafik 1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dalam Kurun Waktu 6 Tahun Terakhir Di Sumatera Barat

Merujuk kepada tabel 9 dan grafik 1, memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan jumlah kecukupan dokumen perencanaan lingkungan khususnya dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem yang disusun oleh Provinsi/Kabupaten/Kota antara tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2021 (Tahun 2016 sebanyak 1 Dokumen, Tahun 2017 sebanyak 11 dokumen, tahun 2018 sebanyak 18 dokumen sedangkan tahun 2019 s/d 2021 seluruh kabupaten/kota telah menyusun dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem). Disamping itu terdapat peningkatan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada tahun 2017 sebanyak 2 kabupaten, tahun 2018 sebanyak 4 kabupaten/kota, namun pada tahun 2020 sama dengan tahun 2019 sebanyak 11 kabupaten/kota sedangkan tahun 2021 sebanyak 15 Kab/kota.

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra 2017 – 2021

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari periodisasi RPJMD dan Renstra 2017-2021. Dari hasil perhitungan realisasi di atas, dapat disimpulkan/dipastikan bahwa realisasi kinerja telah melebihi target jangka menengah indikator yang ditetapkan sebesar 100%. (capaian kinerja > 100%). Peningkatan target kinerja didasarkan atas kecenderungan meningkatnya jumlah dokumen perencanaan dalam pemenuhan kecukupan instrumen perencanaan lingkungan, hal ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman dari aparat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen perencaanaan lingkungan serte pemenuhan amanat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen penataan lingkungan pada tahun 2021 dengan standar nasional belum dapat dilakukan. Namun bila dilihat dari Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup, maka untuk dokumen perencanaan lingkungan khususnya penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) hanya dilakukan perbandingan dengan provinsi-provinsi di pulau Sumatera sedangkan penyusunan laporan KLHS sampai saat ini belum didapatkan informasi (gambaran atau pun estimasi) mengenai seberapa besar persentase dokumen perencanaan di seluruh Indonesia yang terhadapnya sudah dilakukan KLHS, sehingga untuk sementara perbandingan hanya dapat dilakukan dengan tingkat ketaatan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam mengimplementasikan aturan/regulasi yang mengamanatkan kewajiban pelaksanaan KLHS, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (pasal 15), PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Permenlhk No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negri No 7 Tahun 2018 Penyusunan KLHS RPJMD dan lain-lain.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan P3E Sumatera terkait dengan penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Eksosistem didapat data bahwa daerah di pulau sumatera yang telah menyusun Dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingannya Kondisi Dokumen Perencanaan yang Telah Tersusun Sampai dengan Tahun 2021

No	Provinsi	DDDTLH Provinsi		DDDTLH Kab/Kota se Sumatera Barat		
		Sudah	Belum	Total Kab/Kota	Kab/kota yang telah menyusun	Persentase
1	Aceh	V		23	17	74 %
2	Sumatera Utara	V		33	23	70 %
3	Sumatera Barat	V		19	19	100 %
4	Riau	V		12	12	100 %
5	Kepulauan Riau	V		7	7	100 %
6	Jambi	V		11	9	82 %
7	Sumatera Selatan	V		17	17	100 %
8	Bengkulu	V		10	10	100 %
9	Bangka Belitung	V		7	7	100 %
10	Lampung	V		15	15	100 %

Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera KLHK, 2021

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase kecukupan instrument penataan lingkungan di Sumatera Barat, maka dapat diidentifikasi beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud. Untuk poin keberhasilan teridentifikasi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2021 yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi 126,59 %, target kinerja yang ditetapkan 100%), dengan capaian kinerja yang melebihi > 100%). Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

1) Pendampingan penyusunan dokumen KLHS kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2) Pendamping/Bimbingan Teknis penyusunan dokumen DDDTLH oleh Pes Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3) Terdapatnya PILKADA serentak 13 kabupaten/kota melakukan penyusunan dokumen RPJMD 2021 – 2016 yang dilengkapi dengan KLHS
4) Terdapat 4 kabupaten/kota yang melakukan penyusunan perubahan dokumen RPJMD dilengkapi dengan KLHS
5) Telah adanya pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota terkait pentingan dokumen perencanaan lingkungan seperti DDDTLH dan RPPLH;
6) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi dan beberapa kabupaten/kota terkait urgensi dari kewajiban pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau program, serta pemahaman akan peranan KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7) Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan subtansi dan/atau *draft* Perda dokumen perencanaan yang akan diproses penetapannya.

Selain itu, dengan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Permenlhk No P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan KLHS RPJMD, yang semakin menegaskan kewajiban pelaksanaan KLHS dan penjaminan kualitas/mutu KLHS serta validasi KLHS, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS sesuai aturan sehingga dapat mendukung pencapaian realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini bukan merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi telah memenuhi/sesuai target (bahkan capaiannya > 100%), namun kegagalan/permasalahan teridentifikasi masih adanya dokumen RPPLH yang belum dilakukan penyusunan oleh kabupaten/kota. Analisis penyebabnya adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman aparat instansi/OPD kabupaten/kota yang belum optimal dalam melakukan penyusunan RPPLH
2) Pelaksanaan pembinaan RPPLH oleh provinsi sudah menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, namun masih terkendala dengan ketersediaan dan kapasitas SDM, mutasi yang sering terjadi di daerah serta terbitnya beberapa regulasi baru.

Sekaitan dengan hal di atas, beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pembinaan dan pendampingan dokumen RPPLH,
2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemdampingan penyusunan dokumen KLHS oleh provinsi ke depannya agar tetap dilakukan terutama pada beberapa kabupaten/kota yang akan/sedang melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan.
3) Melaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek/coching klinik KLHS terkait dengan PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat pada tahun 2021, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin dari hal-hal berikut:

1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada, tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran APBD atau pun sumber lainnya lebih bersifat sebagai pendukung saja.
2) Pelaksanaan Kegiatan penyelengaran KLHS Provinsi dengan sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD . Namun dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan varifikasi dokumen RPPLH dan pendampingian penyusunan KLHS kab/kota.
3) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2021 tidaklah begitu besar, namun proses pelaksanaan pembinaan dan validasi KLHS yang disusun oleh

kabupaten/kota dapat dilaksanakan khususnya KLHS RPJMD terhadap kabupaten/kota yang melaksanakan PILKADA serentak

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub pembahasan Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2021 adapun capaian yang telah melebih target capaian adalah dokumen DDDTLH, KLHS dan jumlah Peraturan Gubernur sedangkan terkait dengan keteresedian dokumen perencanaan valuasi ekonomi lingkungan pada tahun 2021 tidak memenuhi target hal ini disebabkan terjadi perubahan program kegiatan yang mempedomani Permendagri 90 Tahun 2019 sedangkan pemenuhan peraturan gubernur terjadi perubahan UU 32 Tahun 2009 terkait dengan ditetapkannya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga saat saat ini belum ada panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun realisasi anggaran pelaksaan kegiatan untuk mencapai indikator dari sasaran kinerja ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1 Indikator 1

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	158.882.610	158.727.200	99,90

Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2021

1.7 Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini, baik yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan RPPLH kabupaten/kota.
2) Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan KLHS kabupaten/kota.

B. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan

1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan dilakukan mengunakan data dan alat pengakuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

a. Sumber Data

Sumber data dalam penentuan realisasi dari target indikator kinerja persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2020 mengacu kepada hasil kegiatan pembinaan KLHS, RPPLH, Daya Dukung Terhadap Dokumen Perencanaan.

b. Acuan dan Alat

Acuan yang digunakan untuk menentukan persentase persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan:

1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor. P.38/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
6) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tanggal 11 November 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7) Buku Pedoman Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem yang diterbitkan oleh Pusat Pengendalian Pembanguan Ekoregion Sumatera (P3ES)

c. Formula/Rumusan Perhitungan

Dalam menghitung persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2021 dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Jumlah Instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan}}{\textbf{Jumlah seluruh dokumen penataan yang tersedia}} \times 100\ \%$$

Berpedoman kepada acuan dan/atau alat yang digunakan dalam mencapai indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, maka instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan diukur dari dokumen perencanaan lingkungan yang terintegrasi atau diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan atau lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan di sektor lain seperti UU 26 Tahun 2007 tentang RTRW, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, maka dokumen lingkungan tersebut adalah dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH).

d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Tahun 2021 ditargetkan capaian kinerja sebesar 100% dokumen yang tersedia dimanfaatkan dalam penataan lingkungan. Target ini dicapai berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS, RPPLH, Daya Dukung Terhadap Dokumen Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/ pendampingan dan validasi KLHS terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota serta verifikasi dokumen RPPLH Kabupaten/kota.

Disamping itu, dokumen DDDTLH berbasis jasa ekosistem dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perpanjangan izin usaha dan/atau kegiatan dan menjadi gambaran awal dari kondisi lingkungan dalam melakukan penyusunan dokumen di lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hal tersebut di atas, didapatkan data sebagai berikut:

1) Dokumen DDDTLH yang telah tersusun/tersedia di Sumatera Barat sebanyak 20 (dua puluh) dokumen
2) Dokumen DDDTLH dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Dokumen RPPLH sebanyak 11 Dokumen, yaitu:
   - Penyusunan dokumen RPPLH Provinsi
   - Penyusunan dokumen RPPLH Kab. Agam
   - Penyusunan dokumen RPPLH Kab. Pasaman
   - Penyusunan dokumen RPPLH Kota Padang Panjang
   - Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Solok
   - Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Payakumbuh
   - Penyusunan Dokumen RPPLH Kota Pariaman
   - Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Lima Puluh Kota
   - Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Solok
   - Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Padang Pariaman
   - Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Pesisir Selatan

b. Penyusunan dokumen perencanaan, rencana program dan rekomendasi terknis di sektor lain:
   - Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat.
   - Penyusunan dokumen Recana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batang Bayang
   - Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat.
   - Penyusunan Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman
   - Penyusunan RDTR Kayu Tanam
   - Penyusunan Revisi RTRW Kab. Agam
   - Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kab. Agam
   - Dokumen AMDAL Rencana Pengembangan Stadion Tajung Pauh Kota Payakumbuh
   - Rencana Program Ketahanan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai
   - Pertimbangan dan Kajian Teknis terhadap permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

c. Dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan dalam penyusunan KLHS:

- Dokumen RPJMD, RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak, RZWP3K, KLHS Kawasan Strategis Danau Maninjau, KLHS Revisi RTRW, KLHS Kawasan Strategis Provinsi (Kawasan Mandeh) dan KLHS Perubahan RPJP serta dokumen RPJMD Provinsi 2021 - 2026
- Dokumen RPJP kab/kota yaitu Kota Solok dan Kota Bukittinggi
- Dokumen RPJMD sebanyak 19 Kab/Kota yaitu 1) Kab. Dharmasraya; 2) Kab. Sijunjung; 3) Kab. Solok; 4) Kab. Solok Selatan; 5) Kab. Pasaman; 6) Kab. Padang Pariaman; 7) Kab. Tanah Datar; 8) Kab. Pesisir Selatan; 9) Kab. Pasaman Barat; 10) Kab. Agam; 11) Kab. Lima Puluh; 12) Kota Padang; 13) kota Bukittinggi; 14) Kota Solok; 15) Kota Pariaman; 16) Kota Padang Panjang; 17) Kab. Kep Mentawai dan 18) Kota Payakumbuhn serta 19) Kota Sawahlunto
- Dokumen RPJMD Kabupaten PILKADA Serentak Tahun 2020 sebanyak 13 Kab/kota dan 4 Kab/kota yang melakukan revisi RPJMD (Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman)
- Dokumen RTRW dan RDTR kab/kota yaitu:
  - Revisi Dokumen RTRW sebanyak 15 kabupaten/kota yaitu 1) Kota Bukitinggi; 2) Kota Padang; 3) Kota Sawahlunto; 4) Kab. Pesisir Selatan; 5) Kab. Sijunjung; 6) Kabupaten Padang Pariaman; 7) Kota Pariaman; 8) Kota Payakumbuh; 9) Kabupaten Agam; 10) Kabupaten Kepulauan Mentawai 11) Kabupaten Tanah Datar; 12) RTRW Kota Padang Panjang ; 13) RTRW Kab. Lima Puluh Kota; 14) RTRW Ka. Pasaman dan 15) RTRW Kab. Solok Selatan.
  - Dokumen RDTR kabupaten/kota sebanyak 18 dokumen yaitu 1) Kawasan Lubuk Basung Kab. Agam; 2) Kawasan Tanjung Mutiara Kab. Agam; 3) Kawasan Sariklamak Kab. Lima Puluh Kota; 4) Kawasan Madeh Kab. Pesisir Selatan; 5) 5 Bagian Wilayah Perencanaan Kota Payakumbuh, 6) Kawasan Padang Bay City; 7) Kawasan Rehabilitasi Rekontruksi Kota Padang: 8) Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman; 9) Kawasan Taram Kab. Limapuluh Kota; 10) Kota Bukittinggi; 11) Kota Tapan Kab.

Pesisir Selatan; 12) Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar; 13) Kota Kambang Kabupaten Pesisir Selatan; 14) Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan; 15) Instrumen Pengendalian Pemanfaatan ruang sekitar danau Maninjau Danau Maninjau ; 16) RTDR Kayu Tanam; 17) RTDR Perkotaaan Pasar Usang dan 18) RDTR Kota Padang

Capaian kinerja pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2021 seluruh dokumen perencanaan telah mengintegrasikan DDDTLH ke dalam dokumen perencanaan sehingga capaian sebagai berikut :

$$\textbf{Realisasi Kinerja} = \frac{\textbf{Jumlah Instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan}}{\textbf{Jumlah seluruh dokumen penataan yang tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Pencapaian persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2021 sebesar 100% (sebanyak 20 Dokumen DDDTLH yang disinergikan dengan dokumen perencanaan lainnya). Persentase realisasi ini sesuai dengan target kinerja indikator, yakni sebesar 100 % dapat diartikan bahwa dokumen perencanaan lingkungan berupa Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan/disinergikan dengan dokumen perencanaan lain hanya sebesar 100% atau 20 dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan dari 20 dokumen DDDTLH pada tahun 2021. Adapun Capaian kinerja untuk tahun 2021 diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi kinerja}}{\textbf{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\ \%}{100\ \%} \times 100\% = 100\ \%$$

Sebagai contoh pengintegrasian dalam pemanfaatan dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem kedalam dokumen perencanaan dalam dilihat overley peta DDDTLH Jasa Ekosistem kedelam dokumen perencanaan dokumen

perencanaan, rencana program (KLHS RPJMD Prov. Sumbar 2021 – 2026) sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. Pemanfaatan Peta DDDTLH Penyediaan Air Bersih dalam Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026 (rencana pengembanga food estate)

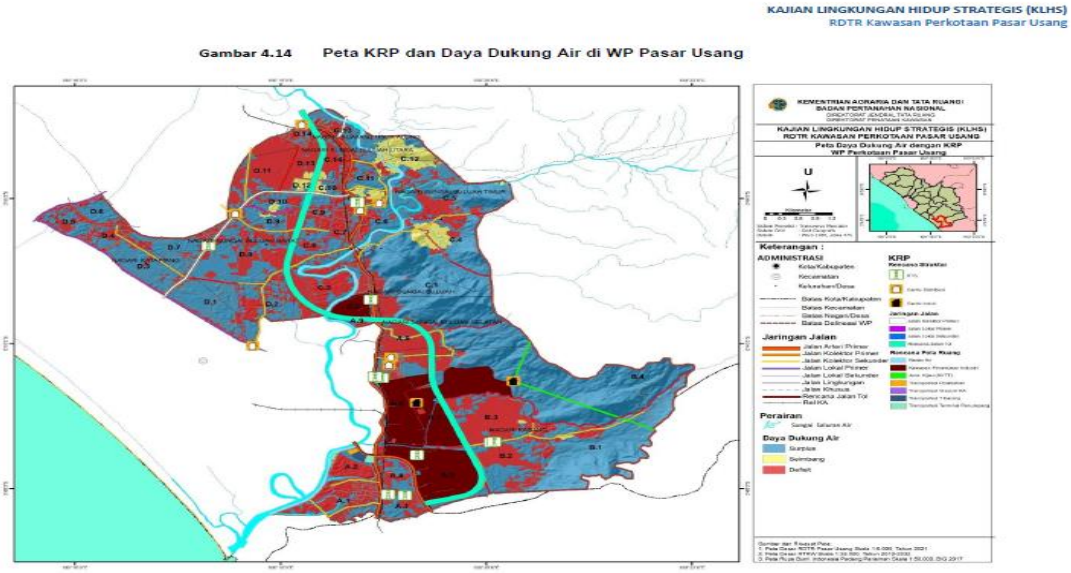

Gambar 3. Pemanfaatan Peta DDDTLH Air dan Banjir dengan Rencana Program Ketahanan Pangan yang berlokasi di RDTR WP Pasar Usang Kab. Padang Pariaman

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian realisasi sesuai dengan target

yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dan menunjukan peningkatan pemenuhan pemanfaatan instrument penataan lingkungan jika dibandingkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 77% (14 dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan), tahun 2019 sebesar 85% (17 dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan) dan tahun 2020 sebesar 85% (17 dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan).

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra 2017 – 2021

Realisasi kinerja tahun 2021 merupakan realisasi kinerja terakhir dari target jangka menengah yang ditetapkan periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017-2021. Dengan capaian sebagaimana tersebut di atas tadi dapat disimpulkan/dipastikan bahwa realisasi kinerja telah sesuai target jangka menengah indikator yang ditetapkan sebesar 100%.

1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbadingan realisasi kinerja untuk indikator pemanfaatan instrument penataan lingkungan belum dapat dibandingkan dengan tingkat nasional hal ini disebabkan belum tersedianya data ditingkat Nasional terkait daerah-daerah yang telah memanfaatkan DDDTLH.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase pemanfaatan instrument penataan lingkungan di Sumatera Barat, maka dapat diidentifikasi beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud. Untuk poin keberhasilan teridentifikasi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2021 yang telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi 100%, target kinerja yang ditetapkan 100%). Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

1) Surat Gubernur yang ditujukan ke seluruh bupati/walikota se Sumatera Barat terkait dengan Proses Perizinan Lingkungan Kegiatan Pertambangan agar mempedomani Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa ekosistem ke dalam kajian Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)
2) Telah adanya pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan dokumen DDDTLH yang dintegrasikan kedalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya;

3) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi dan beberapa kabupaten/kota untuk memanfaatkan/mengintegrasikan KLHS kedalam perencanaan lain yang disusun.

Selain itu, dengan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang semakin menegaskan kewajiban pelaksanaan KLHS dan penjaminan kualitas/mutu KLHS serta validasi KLHS.

Sementara itu, meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini bukan merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi telah memenuhi/sesuai target, memanfaatkan DDDTLH yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan kabupaten/kota yang belum di-KLHS pada tahun 2021. Analisis penyebabnya adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman aparat instansi/SKPD terkait beberapa kabupaten/kota yang belum optimal, terutama dalam hal mengsinergikan/ memanfaatkan KLHS untuk dokumen perencanaan yang disusun, termasuk keterbatasan sumber daya manusia pada instansi/SKPD dimaksud.
2) Pelaksanaan pembinaan KLHS oleh provinsi sudah menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, namun masih terkendala dengan ketersediaan dan kapasitas SDM, mutasi yang sering terjadi di daerah serta terbitnya beberapa regulasi baru.

Sekaitan dengan hal di atas, beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

1) Melaksanaan pertemuan-pertemuan koordinasi terkait urgensi dokumen DDDTLH yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan lainnya
2) Melaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek/asistensi penyusunan KLHS serta mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya

1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat pada tahun 2021, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin dari hal-hal berikut:

1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada, tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi/SKPD

terkait provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran APBD atau pun sumber lainnya lebih bersifat sebagai pendukung saja.

2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS/RPPLH/Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Terhadap Dokumen Perencanaan dilakukan berupa pembinaan secara langsung dan pendampingan penyusunan RPPLH/KLHS untuk dilakukan validasi/verifikasi terhadap dokumen tersebut.

3) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2020 tidaklah begitu besar, sehingga jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan sebagai objek pelaksanaan kegiatan tidak begitu banyak. Namun dalam pelaksanannya, jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina pelaksanaan KLHS-nya pada kedua tahun tersebut jauh melebihi target yang direncanakan, sehingga dalam hal ini terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran.

Adapun realisasi anggaran pelaksaan kegiatan untuk mencapai indikator dari sasaran kinerja ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1 Indikator 2

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	158.882.610	158.727.200	99,90
2	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31,042,000	30,873,550	99.46

Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2021

1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian

Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini, baik yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan RPPLH kabupaten/kota dan pengintegrasian DDDTLH dengan dokumen perencanaan lainnya

2) Sosialisasi/Bimtek/Asistensi dalam penyusunan KLHS yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan terbaru terkait pelaksanaan KLHS serta pengintegrasian dengan dokumen perencanaan lainnya.

II. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis SS2 terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 13.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	4%	4,04	100,1%
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			**100,1** (Sangat Baik)

Sumber: Bidang P2KPHL, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS2 adalah sebesar 100,1%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS2 serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

A. Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan mengunakan data dan alat pengkuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

a. Sumber Data

Formulasi perhitungan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah (PROPER Daerah) dan Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup. Penurunan beban pencemaran yang bisa dihitung secara terukur adalah beban pencemaran air, sedangkan beban kerusakan adalah beban kerusakan lahan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan tanpa izin.

Beban pencemaran air dihitung berdasarkan kualitas air limbah yang masuk ke media lingkungan hidup, berdasarkan perbandingan beban pencemaran yang masuk ke media air dari objek PROPERDA Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-

2021. Sedangkan beban kerusakan dihitung berdasarkan jumlah lahan akses terbuka (lahan bekas tambang ilegal yang sudah ditinggalkan).

b. Acuan dan Alat

Perhitungan beban pencemaran lingkungan didasarkan dari pemenuhan baku mutu air limbah selama periode penilaian yaitu 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021. Sedangkan Perhitungan beban kerusakan lingkungan dihitung berdasarkan jumlah lahan akses terbuka yang dipulihkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan jumlah lahan akses terbuka di Provinsi Sumatera Barat.

Kriteria PROPER menuntut peserta PROPER untuk mentaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sebagai payung hukum pengelolaan lingkungan hidup, maka acuannya adalah:

1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan beserta turunannya;
3) PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan beserta turunannya;
4) PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5) PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
6) Permen LH No. 03 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan LH;
7) Permen LH No. 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

c. Formula/Rumusan Perhitungan

- **Beban Pencemaran**

Adapun untuk perhitungan beban pencemaran menggunakan rumus :

a) Beban Pencemar Maksimum

BPMi = BPM x Pb/H

BPM = (CM)j x Dm x f

Dimana:

BPMi = Beban Pencemaran Maksimum per hari yang dibolehkan bagi industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan

dalam kg parameter per satuan produk.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk untuk industri yang bersangkutan.

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

(CM)j = Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m^3 limbah cair per satuan produk.

f = faktor konversi = 1.000 L / M^3 x 1 kg / 1.000.000 mg =1/1.000

b) Beban Pencemaran Aktual

BPAi = (CA)j x Dp x f

BPA = (CA)j x DA/Pb x f

DA = Dp x H

Dimana:

BPAi = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

(CA)j = Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m^3/hari.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan untuk industri yang bersangkutan.

f = faktor konversi = 1.000 L /m^3 x 1 kg / 1.000.000 mg = 1/1.000

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Keterangan:

BPA tidak boleh lebih besar dari BPM

BPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi

Untuk menghitung penurunan beban pencemaran menggunakan rumus:

$$P_{bp} = \frac{X_{bp} - Y_{bp}}{Y_{bp}} \times 100\ \%$$

Dimana :

P_{bp} : Penurunan beban pencemaran

X_{bp} : Jumlah total beban pencemaran tahun 2021

Y_{bp} : Jumlah total beban pencemaran tahun 2020

- **Beban Kerusakan Lingkungan**

  Untuk menghitung penurunan beban kerusakan menggunakan rumus:

$$P_{bk} = \frac{X_{bk} - Y_{bk}}{Y_{bk}} \times 100\ \%$$

  Dimana:

  P_{bk} : Penurunan beban kerusakan

  X_{bk} : Jumlah total beban kerusakan tahun 2021

  Y_{bk} : Jumlah total beban kerusakan tahun 2020

- **Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan**

  Setelah dilakukan perhitungan penurunan beban pencemaran dan penurunan beban kerusakan maka dilakukan pembobotan yaitu 0,9 untuk penurunan beban pencemaran dan 0,1 untuk beban kerusakan (sebagaimana perhitungan tahun-tahun sebelumnya) sehingga diperoleh rumus:

$$\%\ \text{penurunan} = (0{,}9 \times \%_{\text{penurunan beban pencemaran}}) + (0{,}1 \times \%_{\text{penurunan beban kerusakan}})$$

d. Realisasi dan Capaian Kinerja

- **Beban Pencemaran**

  Beban pencemaran direkap dari pemantauan kualitas air limbah/data swapantau oleh usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan PROPER sebanyak 43 (empat puluh tiga) perusahaan. Data swapantau dilakukan setiap bulannya dan dilaporkan sekali tiga bulan. Beban pencemaran dihitung terhadap parameter primer kualitas air limbah yaitu BOD5, COD, TSS, Minyak dan lemak, Ntotal, dan Amoniak total. Adapun kategori perusahaan dapat dikelompokan menjadi 8 (delapan) kelompok yaitu Sawit *Land Application* (LA), Sawit Non-LA, Karet, Perkebunan Teh, Manufaktur, Migas, Energi dan Pertambangan. Dari data beban pencemaran masing-masing perusahaan tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi untuk menghitung beban pencemaran masing-masing parameter selama 12 bulan. Adapun data rekapitulasi masing-masing perusahaan sebagaimana tertuang pada tabel 14

Tabel 14. Perhitungan Beban Pencemaran Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/Periode)					
		BOD_5	COD	TSS	Minyak & Lemak	N-Total	Amonia Total
I	**Perusahaan Sawit (LA)**						
1	PT. AMP Plantation	399,5326	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	PT. Gersindo Minang Plantation	209.842,7111	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	PT. PN6 Unit Usaha OPHIR-Pasbar	0,8580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	PT. Bina Pratama Sakato Jaya-Solok Selatan	79.700,7280	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	PT. PN6 Unit Usaha Sangir-Solsel	127.330,1814	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	PT. Kencana Sawit Indonesia	218.614,0243	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	PT. Tidar Kerinci Agung	15.627,7770	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	PT. Selago Makmur Plantation	201.413,6106	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	PT. Incasi Raya - Pangian POM	128.005,6322	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	PT. Sumbar Andalas Kencana	5.314,7414	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11	PT. Bina Pratama Sakato Jaya-Dharmasraya	360.376,5178	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12	PT. Agrowiratama	19.301,5005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13	PT. Bintara Tani Nusantara	376.330,4397	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14	PT. Bakrie Pasaman Plantation	204.304,3817	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15	PT. Pasaman Marama Sejahtera	549.713,3331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
II	**Perusahaan Sawit (non LA)**						
1	PT. Mutiara Agam	107,5070	373,0429	77,2868	9,2898	71,1192	0,0000
2	PT. Kemilau Permata Sawit-Sjunjung	3.342,6517	10.568,6970	6.853,9512	1.086,3202	2.430,8496	0,0000
3	PT. Perkebunan Pelalu Raya	52.850,6530	32.656,1334	0,0000	1.380,6762	0,0000	0,0000
4	PT. Dharmasraya Lestarindo	1.545,7397	4.964,1731	1.904,3719	95,4420	0,0000	13.268,4835
5	PT. Kemilau Permata Sawit-Tapan	2.971,7518	14.671,1720	5.195,7405	958,5964	1.697,8000	0,0000
6	PT. Damasraya Sawit Lestari	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	PT. Usaha Inti Padang	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	PT. Wilmar Nabati	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
III	**Perusahaan Karet**						
1	PT. Family Raya	46,2208	157,5200	71,4400	0,0000	22,3016	3,4240
2	PT. Kilang Lima Gunung	19,8315	80,3607	62,6808	12,8999	0,0000	12,0307
3	PT. Teluk Luas	222,5412	625,5840	545,4760	0,0000	54,1735	20,7490
4	PT. Batang Hari Barisan	85.815,9030	399.254,9010	146.351,0200	0,0000	77.313,3642	9.432,7691
5	PT. Lembah Karet	221.587,3467	780.049,5960	916.920,4475	0,0000	173.558,8331	31.141,0895
6	PT. Transco Pratama	0,9433	4,2319	0,6405	0,0000	1,1860	0,2552
7	PT. PN6 Unit Usaha Pangkalan Limapuluh Kota	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
IV	**Perusahaan Perkebunan Teh**						
1	PT. Mitra Kerinci	0,3504	0,5435	0,2774	0,1479	0,0000	0,0132
2	PT. PN6 Unit Usaha Danau Kembar	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	PT. Pekkonina Baru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
V	**Perusahaan Manufaktur**						
1	PT. Semen Padang	0,0000	0,0000	819,3861	0,0000	0,0000	0,0000
2	PT. Japfa Comfeed	9,6569	16,2729	6,7684	0,4023	1,4696	0,2700
3	PT. Tirta Investama	211,5649	724,6796	347,5037	11,5158	192,4874	15,1493
4	PT. Kunango Jantan	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	PT Nusantara Beta Farma	0,9854	3,0097	1,2567	0,0000	0,8850	0,0000
VI	**Perusahaan Migas**						
1	PT Pertamina (Persero) TBBM Teluk Kabung	0,0000	0,0000	0,0000	0,7467	0,0000	0,0000
2	PT Pertamina (Persero) DPPU Minangkabau	0,0000	0,0000	0,0000	0,0636	0,0000	0,0000
VII	**Perusahaan Energi**						
1	PT. PLN Sektor Pembangkitan Teluk Sirih	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	PT. PLN Pauh Limo	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	PT. Supreme Energy Muaro Laboh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VIII	**Perusahaan Tambang**						
1	PT. AIC	0,0000	0,0000	0,9744	0,0000	0,0000	0,0000
2	CV. Bara Mitra Kencana	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
	JUMLAH	**2.865.009,6168**	**1.244.149,9176**	**1.079.159,2219**	**3.556,1007**	**255.344,4692**	**53.894,2335**
	TOTAL PER TAHUN	**5.501.113,5596**					

Sumber: Bidang P2KPHL, 2021

Catatan:

Angka 0,000 disebabkan karena:

1. Perusahaan tidak menghitung beban pencemaran karena dalam Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) tidak dipersyaratkan. Penilaian PROPER mengacu kepada muatan kewajiban di IPLC.
2. Perusahaan tidak memiliki limbah cair yang berasal dari proses produksi.
3. Perusahaan yang kelapa sawit LA hanya diwajibkan menghitung beban BOD_5 saja.

Dari perhitungan didapatkan nilai beban pencemaran air tahun 2021 adalah 5.501.113,5596 ton dengan kontribusi terbesar berasal dari BOD yaitu sebesar 2.865.009,6168 ton atau sekitar 52,08%. Pada tahun 2021 tidak ada penambahan objek pantau. Secara kuantitatif relatif sama dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, perhitungan beban pencemaran ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dari perusahaan. Maka untuk mendapatkan nilai riil, dilakukan perhitungan ulang untuk tahun 2020 dan 2021. Dari perhitungan (perhitungan ulang dengan basis data baru) tahun 2021 didapatkan nilai beban pencemaran air sebesar 5.501.113,5596 ton.

Penurunan beban pencemaran pada tahun 2021 dapat dihitung:

$$P_{bp} = \frac{X_{bp} - Y_{bp}}{Y_{bp}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{5.501.113,5596 - 5.759.650,9494}{5.759.650,9494} \times 100\ \%$$

$$= 4,48\%$$

- **Beban Kerusakan**

Beban kerusakan berdasarkan database Lahan Akses Terbuka (LAT) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yaitu 4.302,18 Ha dan dikurangi dengan Lahan Akses Terbuka yang telah dipulihkan sehingga pada Tahun 2021 menjadi 4.286,38 Ha sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Luas Lahan Akses Terbuka dan Pemulihan Lahan Akses Terbuka

No	Tahun	Luas LAT (Ha)	Luas Pemulihan LAT (Ha)	Sisa LAT (Ha)
1	2018	4.302,18	4,80	4.297,38
2	2019	4.297,38	3,60	4.293,78
3	2020	4.293,78	3,20	4.290,58
4	2021	4.290,58	3,20	4.287,38

Sumber: Bidang P2KPHL, 2021

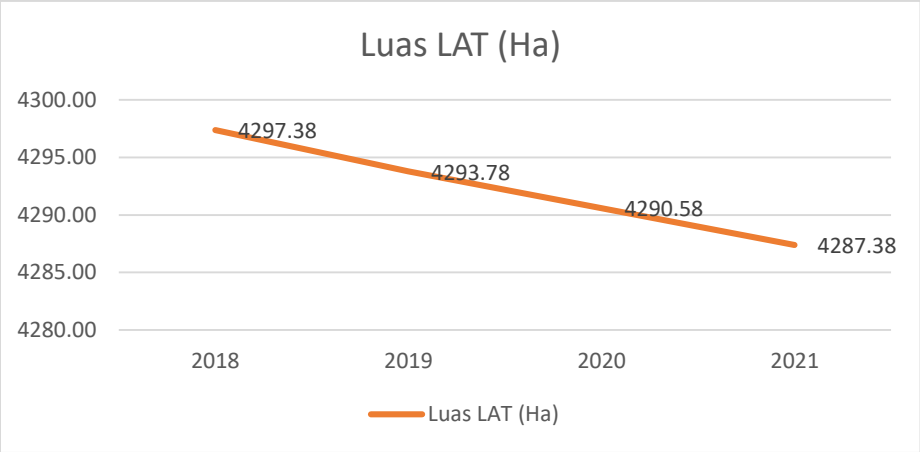

Grafik 2. Luas Lahan Akses Terbuka Periode 2018 s/d 2021

Data dasar Lahan Akses Terbuka (LAT) yang dimiliki berasal dari hasil pemetaan dengan menggunakan Citra Landsat yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan LAPAN. Berdasarkan data tersebut diperoleh jumlah lokasi sebanyak 208 dan total luas lahan 6.558,7 Ha. Data lahan akses terbuka tersebut masih berupa bukaan lahan, sementara pada bukaan lahan tersebut juga terdapat kegiatan penambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang bukan merupakan kategori lahan akses terbuka. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat diperoleh informasi bahwa IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan penambangan baik yang sudah berakhir izinnya maupun yang masih aktif sebanyak 79 titik lokasi.

Tabel 16. Kompilasi Data Lahan Akses Terbuka antara Data KLHK dengan Data IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang telah Melakukan Kegiatan Penambangan

NO	KABUPATEN / KOTA	DATA KLHK			DATA DINAS ESDM	KATEGORI LAT				KET (tahun)
		Jumlah Lokasi	Jumlah Luas	Luas Rata-Rata	Jumlah IUP OP	Jumlah Lokasi	Perkiraan Luas	Luas Pemulihan LAT	Sisa LAT	
1	Kab. Agam	4	11.19	2.80	2	2	5.60		5.60	
2	Kab. Dharmasraya	51	2,311.12	45.32	3	48	2,175.17	3.60	2,171.57	2018
3	Kab. Padang Pariama	21	261.68	12.46	3	18	224.30	3.20	221.10	2020
4	Kab. Pasaman	6	12.47	2.08	1	5	10.39		10.39	
5	Kab. Pasaman Barat	5	123.08	24.62	5	0	0.00		0.00	
6	Kab. Pesisir Selatan	18	147.44	8.19	7	11	90.10		90.10	
7	Kab. Sijunjung	43	1,664.54	38.71	7	36	1,393.57	4.80	1,388.77	2017
8	Kab. Solok	32	197.43	6.17	21	11	67.87		67.87	
9	kab. Solok Selatan	8	254.34	31.79	6	2	63.59		63.59	
10	Kab. Tanah Datar	3	34.93	11.64	1	2	23.29		23.29	
11	Kota Padang	11	448.88	40.81	5	6	244.84		244.84	
12	Kota Payakumbuh	1	3.47	3.47	0	1	3.47		3.47	
13	Kota Sawahlunto	5	1,088.13	217.63	18	0	0.00		0.00	

Sumber: Dinas ESDM Prov. Sumbar, 2020

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa database jumlah lokasi Lahan Akses Terbuka (LAT) di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 142 lokasi dengan luas 4.302,18 hektar. Pada tahun 2017 dilakukan fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka seluas 4,8 Ha di Kabupaten Sijunjung. Pada tahun 2018, Kabupaten Dharmasraya melalui anggaran APBD Kabupaten melakukan pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) seluas 3,6 Ha. Tahun 2020, KLHK melakukan upaya pemulihan seluas 3,2 Ha di Kabupaten Padang Pariaman, dan pada tahun 2021 dilakukan pemulihan LAT di Kab. Padang Pariaman seluas 3,2 Ha. Sehingga sampai dengan tahun 2021, telah dilakukan pemulihan seluas 14,80 hektar, sehingga luas kerusakan Lahan Akses Terbuka (LAT) berkurang menjadi 4.287,38 hektar.

Penurunan beban kerusakan lingkungan dapat dihitung

$$P_{bk} = \frac{X_{bk} - Y_{bk}}{Y_{bk}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{4.287,38 - 4.290,58}{4.290,58} \times 100\ \%$$

$$= 0,074\%$$

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dihitung realisasi dari indikator kinerja persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, sesuai dengan rumus di atas, sebagai berikut:

% penurunan = (0,9 x %penurunan beban pencemaran) + (0,1 x %penurunan beban kerusakan)

= (0,9 x 4,48%) + (0,1 x 0,074%)

= 4,04%

Jika dibandingkan dengan target sebesar 4%, maka dengan realisasi sebesar 4,04% tersebut, tingkat capaian untuk indikator ini adalah:

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi kinerja}}{\textbf{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times \textbf{100\%}$$

$$= \frac{\textbf{4,04}}{\textbf{4,00}} \times \textbf{100\%} = \textbf{100,1 \%}$$

Grafik 3. Perbandingan Realisasi dan Target SS2 Tahun 2021

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja didasarkan pada penurunan beban pencemaran masing-masing yaitu pencemaran dan kerusakan kemudian dijumlahkan menjadi realisasi kinerja. Adapun perbandingan target dan realisasi penurunan beban pencemaran 4 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tertuang pada grafik dibawah ini.

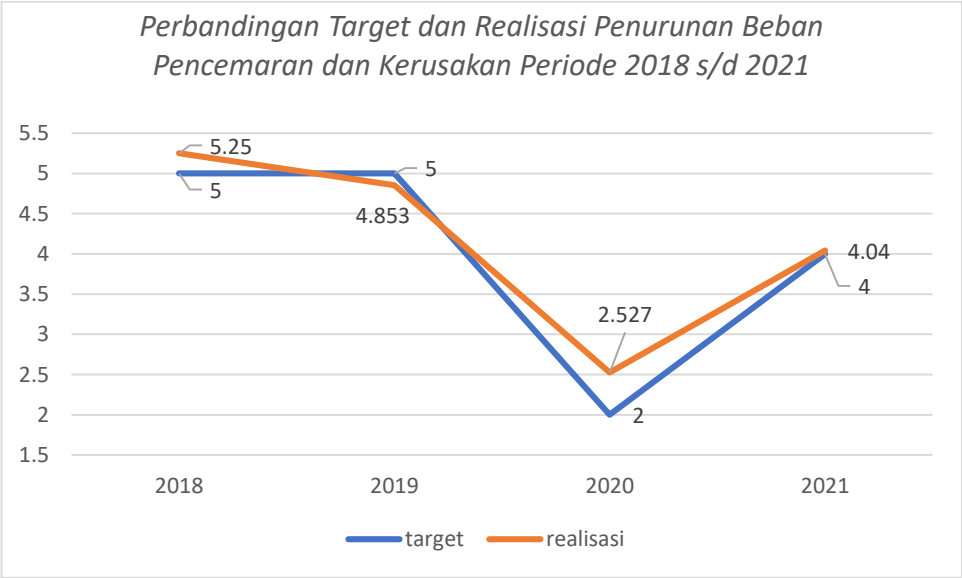

Grafik 4. Perbandingan Target dan Realisasi Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Periode 2018 s/d 2021.

Terdapat kenaikan target dan realisasi secara umum antara tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada grafik di atas. Target persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun 2021 sebesar 4% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 2%. Adapun pertimbangan penurunan target pada tahun tersebut yang juga diiringi oleh penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah:

- Laju pemulihan kerusakan lingkungan dalam hal ini lahat akses terbuka yang merupakan bekas kegiatan penambangan illegal yang telah ditinggalkan tidak sebanding dengan kerusakan lahan akses terbuka karena maraknya tambang illegal.
- Anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan akses terbuka cukup besar.
- Kinerja IPAL berfluktuatif sehingga konsentrasi setiap parameter yang limbah cair yang dihasilkan berubah-ubah baik diatas baku mutu maupun dibawah baku mutu. Semakin tinggi konsentrasi, maka berbanding lurus dengan beban pencemaran.
- Terjadinya pandemic Covid 19, yang masih belum memulihkan dunia usaha dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungannya.

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra 2017 – 2021

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periodisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017 – 2021. Pada dokumen renstra telah ditetapkan target indikator ini sebesar 5%. Atas dasar pertimbangan adanya pandemic covid-19, target tahun 2021 tersebut disesuaikan menjadi 4%. Dari hasil perhitungan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa baik target periode terakhir Renstra sebesar 5% belum dapat dicapai, apalagi dengan adanya kesulitan penganggaran akibat dari kondisi pandemi COVID19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan revisi target untuk periode renstra berikutnya.

1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan ini. Selain itu juga tidak didapatkan informasi daerah/provinsi lain yang menggunakan indikator ini sebagai indikator sasaran strategis. Pembandingan capaian dikembalikan kepada kaidah umum, bahwa semakin tinggi penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan maka akan semakin baik kondisinya. Adapun khusus untuk beban pencemaran yang

berasal dari objek PROPER Sumatera Barat dapat dilakukan perbandingan dengan data PROPER nasional. Penurunan beban pencemaran nasional adalah sebanyak 28.672.842 Ton. Dengan capaian Sumatera Barat sebesar angka realisasi yang telah disampaikan sebelumnya yaitu sebesar 258.537,39 ton, maka Sumatera Barat telah berkontribusi sebanyak 0,9% dari total penurunan beban pencemaran nasional. Adapun untuk pemulihan LAT, data capaian nasional belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan kondisi nasional, maupun dengan provinsi lainnya.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah melebihi sedikit di atas target yang telah ditentukan dengan capaian keberhasilan 100,1**%**. Keberhasilan ini terutama didorong oleh adanya komitmen pelaku usaha dan atau kegiatan untuk tetap terpenuhinya baku mutu kualitas limbahnya. Namun upaya masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan peningkatan disebabkan karena keterbatasan anggaran dan luasnya area yang harus dipulihkan pada program pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jorong Balah Hilia Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan konsep ekowisata, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam upaya penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain adalah berupa penegakan hukum lingkungan terhadap 2 (dua) objek PROPER yang diduga melakukan pelanggaran.

1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh beberapa kegiatan sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pendukung Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1.077.172.800	1.008.593.572	93,63
2.	Pengawasan usaha dan/kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	58.152.500	57.937.000	99,63

3.	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	867.710.750	834.019.058	96,12
4	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/duniausaha/dunia pendidikan /filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	192.469.850	188.274.350	97,82

Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2021

Pada dasarnya keseluruhan kegiatan sudah terkait dengan pencapaian target penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hanya saja masih dibutuhkan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah daerah provinsi dengan KLHK (berkenaan dengan pemulihan lahan akses terbuka) dan dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat sebagian besar objek yang menghasilkan beban pencemaran merupakan kewenangan kabupaten/kota dalam pengawasannya. Peran provinsi yang harus ditingkatkan dalam hal ini adalah peran sebagai koordinator dan wakil pemerintah pusat di daerah. Perlu kolaborasi yang terencana dengan baik, dan evaluasi berkala secara terukur untuk dapat menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan mengingat upaya-upaya penurunan beban pencemaran ini sangat tergantung dari keseriusan sector dan stakeholder lain dalam mewujudkannya.

Adapun kegiatan PROPER didanai oleh APBN begitu juga dengan pemulihan lahan akses terbuka di Kabupaten Padang Pariaman. Namun terdapat kegiatan pendukung lain yang mendukung sasaran/target indikator kinerja, berikut analisanya:

1) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup secara langsung mendukung pengurangan kerusakan lahan akses terbuka. Pemulihan Lahan Akses Terbuka yang dilakukan oleh KLHK di Nagari Balah Hilia Nagari Lubuk Alung Kecamatan Padang Pariaman dengan konsep ecowisata merupakan tindaklanjut dari hasil inventarisasi lahan akses terbuka pada beberapa tahun sebelumnya. Hasil inventarisasi Lahan Akses Terbuka tersebut kemudian diusulkan ke KLHK untuk dilakukan pemulihan dengan menyampaikan proposal. Sebelum pemulihan dilaksanakan, pada tahun 2020 terlebih dahulu dilakukan penyusunan Studi Kelayakan, DED dan dokumen lingkungan hidup (UKL UPL). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 adalah memfasilitasi pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan yang akan mengelola pasca pemulihan.

2) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peran serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) mendukung untuk mengurangi kerusakan lahan akses terbuka. Melalui penjaringan personel pegiat lingkungan untuk diajukan sebagai penerima penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional akan semakin memacu pegiat lingkungan karena mendapat perhatian dari pemerintah provinsi dan nasional. Pada Tahun 2021 pegiat lingkungan yang melakukan pemulihan lahan akses terbuka secara swadaya di Kabupaten Sijunjung telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemuda inspiratif lingkungan.

III. Terwujudnya Upaya-Upaya Pemeliharaan/Konservasi Lingkungan Hidup (SS3)

Dalam sasaran strategis yang ini hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria	7%	7,05%	100,7%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				**100,7** (sangat baik)

Sumber: Seksi Pemeliharaan Lingkungan, 2020

Capaian indikator kinerja sasaran strategis SS3 Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup adalah sebesar 100,7% seperti tertera pada tabel dimana capaian ini telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebesar 7% dengan realisasi sebesar 7,05%. Realisasi kinerja yang diukur terkait dengan Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup ini adalah gabungan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya pemeliharaan seperti penetapan kawasan dan upaya pengendalian mutu kawasan. Adapun pencapaian target kinerja atas SS3 serta analisis dari indikator kinerja utamanya diuraikan sebagai berikut:

A. Persentase Peningkatan Upaya-Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup Sesuai Kriteria

1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria dilakukan mengunakan data dan alat pengkuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

a. Sumber data

Sumber data dari Peningkatan Upaya-upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup Sesuai Kriteria yaitu:

1) Pemetaan kawasan yang dilakukan sesuai kriteria. Kriteria berdasarkan petunjuk dari KLHK dengan mengisi form yang telah disediakan. Indikator untuk pemetaan ini adalah Kawasan Konservasi Kehati, Proklim, dan Kawasan Ekosistem Bernilai Penting/Ekosistem Esensial.
2) Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan terhadap pihak terkait yang membantu dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan di kawasan pemeliharaan/konservasi dengan indikator jumlah MOU yang dihasilkan.
3) Kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi kehati yang baik ditujukan terhadap lembaga pengelola/kelompok masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan dapat menjamin keberadaan/keberlanjutan serta kesinambungan aksi di kawasan pemeliharaan/konservasi. Indikator persentase pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan sesuai SOP/NSPK .
4) Kualitas/design model yang baik dilakukan terhadap kawasan pemeliharaan yang telah memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi/pemeliharaan lingkungan. Indikator jumlah design / model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi standar mutu.

b. Acuan/Alat

Acuan/alat yang digunakan dalam perhitungan persentase adalah:

1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 57 yang menjelaskan tentang Pemeliharaan Lingkungan.
2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Program Kampung Iklim;
5) Peraturan Daerah Provinasi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6) Instruksi Gubernur Sumatera Barat No. 7/INST-2019 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
7) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-151-2021 tentang Pembentukan Tim Koordinator Program Kampung Iklim Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
8) SE Gubernur Sumatera Barat No. 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (PROKLIM) pada Wilayah Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Sumatera Barat;
9) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor: 660/15/SK/TL/DLH-2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Verifikator Proklim Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

c. Metode Perhitungan

Metode yang digunakan dalam menghitung realisasi dari indikator Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria adalah dengan menggunakan rumusan:

$$\frac{[(\text{jumlah Upaya Pemel. lingk 2021}) - (\text{Jumlah Upaya Pemel. lingk 2020})]}{(\text{Peningkatan Upaya Pemeliharaan lingkungan tahun 2020})} \times 100\%$$

d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Target yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja untuk indikator ini adalah **7%.** Adapun realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemetaan kawasan yang dilakukan sesuai kriteria.

Pemetaan kawasan yang dilakukan pada tahun 2021 ini sudah sesuai dengan target sebanyak 12 lokasi dengan rincian 2 lokasi kawasan kehati dan 9 lokasi Proklim dan 1 lokasi kawasan areal bernilai konservasi tinggi kehati yaitu:

a) Lokasi kawasan konservasi kehati diantaranya:

1. Kawasan Danau Maninjau

Danau Maninjau merupakan salah satu Danau Prioritas nasional dari Sumatera Barat selain Danau Singkarak, dan Danau Kembar. Danau Maninjau memiliki luas 9.737,50 Ha berada di Kec. Tanjung Raya Kab. Agam dengan tipelogi pembentukan danau umumnya danau tektonik. Danau Maninjau menjadi salah satu bagian dari ekosistem serta sumber air yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, ekologis serta memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Kab. Agam. Saat ini, Danau Maninjau sudah dalam kondisi degradasi, baik berupa kerusakan daerah tangkapan air dan sempadan danau, penurunan kualitas air danau dan keanekaragaman hayati, resiko bencana berupa rawan longsor dan kelembagaan dan social ekonomi serta jumlah Keramba Jaring apung (KJA) yang telah melebihi kapasitas danau.

Dengan terjadinya kondisi tersebut, maka menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan serta mengembalikan kondisi danau maka diperlukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, serta harmonisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain nya yang dilakukan secara terpadu melalui penyelamatan danau prioritas nasional. Pada tahun 2019 telah disahkan dokumen Rencana Pengelolaan Danau Maninjau dengan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dengan Bupati Agam dan diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) ini, telah ditetapkan 15 (lima belas) danau prioritas nasional salah satunya Danau Maninjau. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti dengan memetakan rencana aksi yang dilakukan dalam rangka penyelamatan Danau Prioritas Sumatera Barat terutama Danau Maninjau yaitu:

a. Pembentukan Tim melalui SK Gubernur terkait Pembentukan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Provinsi Sumatera Barat (SK No. 050/745/2021 Tanggal 22 September 2021)
b. Pembersihan Danau Maninjau. Aksi Bersih Danau Maninjau bersama Gubernur, Bupati Agam, Stakeholder terkait, Pramuka dan masyarakat sekitar danau. Dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021
c. Pengendalian Sampah meliputi survey lokasi TPS 3R dan pengajuan proposal ke DANA dan PLN
d. Event Pariwisata berupa Sampan/pacu biduak, jalan santai dan minang geopark
e. Pengangkatan KJA;
f. Alih Mata Pencaharian. Ada 2 lokasi yg akan dikembangkan menjadi daerah wisata dan kampung inggris serta Pembinaan desa wisata di 9 Nagari. Disamping itu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan memberikan bantuan bibit. sedangkan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan kegiatan Peningkatan Populasi Ternak tahun 2022 (unggas, sapi) untuk itu diminta Pemkab. Agam untuk menentukan lokasi.
g. Pemulihan DAS.

2. Taman Kehati Padang Pariaman

Pemetaan Taman Kehati Kab. Padang Pariaman dilakukan dalam upaya penyelamatan Taman Kehati dari kerusakan akibat pembangunan tol Padang- Sicincin. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kab. Padang Pariaman telah melakukan pembangunan taman keanekaragaman hayati tersebut dengan membuat rumah jaga, jalan setapak dan penanaman serta juga dilakukan pemeliharaan tanaman di lokasi tersebut. Akan tetapi, pada tahun 2020 lokasi taman keanekaragaman hayati tersebut pada Segmen C seluas ±5,2 Ha masuk daftar normatif dan peta bidang Nagari Parit Malintang yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) terkait penetapan lokasi jalan tol dan sebagian telah

dilakukan ganti rugi kepada masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan inventarisasi dan verifikasi lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Kab. Padang Pariaman yang terdampak pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru serta juga dilakukan pengambilan foto udara menggunakan *drone* lokasi taman kehati tersebut.

Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan diketahui bahwa lahan Taman Kehati Kab. Padang Pariaman merupakan lahan yang dilepaskan haknya oleh masyarakat untuk pembangunan Pusat Pemerintahan Kab. Padang Pariaman seluas 10 Ha. Lokasi ini sudah ditetapkan sebagai Taman Kehati dengan SK Bupati Padang Pariaman No. 252/KEP/BPP/2014 Tanggal November 2014 tentang Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Padang Pariaman.

Lokasi Taman Kehati terbagi atas segmen C (±6 ha) dan segmen D ((±4 ha). Pada segmen C dan segmen D telah dilakukan pembuatan plank, jalan setapak dan DAM penahan longsornya, pembuatan pos jaga, termasuk penanaman tanaman di segmen C dan D menggunakan anggaran DAK ± 500 juta. Selain itu, juga telah dibuat DED vegetasi taman kehati yang difasilitasi oleh KLHK serta pemeliharaan tanaman sejak tahun 2017 hingga saat ini bersumber dari APBD Kab. Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil foto udara yang telah diambil, lokasi Taman Kehati Kab. Padang Pariaman yang terdampak pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru adalah segmen C dengan luas ±5,5 ha yang berada pada STA 22+600 s.d STA 23+000. Sementara untuk segmen D tidak terdampak oleh pembangunan jalan tol tersebut.

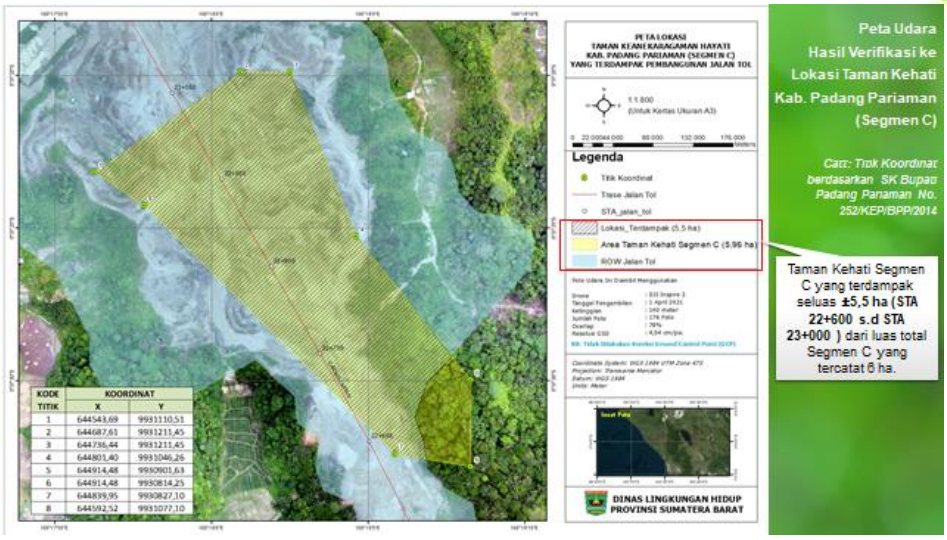

Gambar 4. Foto Udara Taman Kehati Segmen C Kab. Padang Pariaman yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol

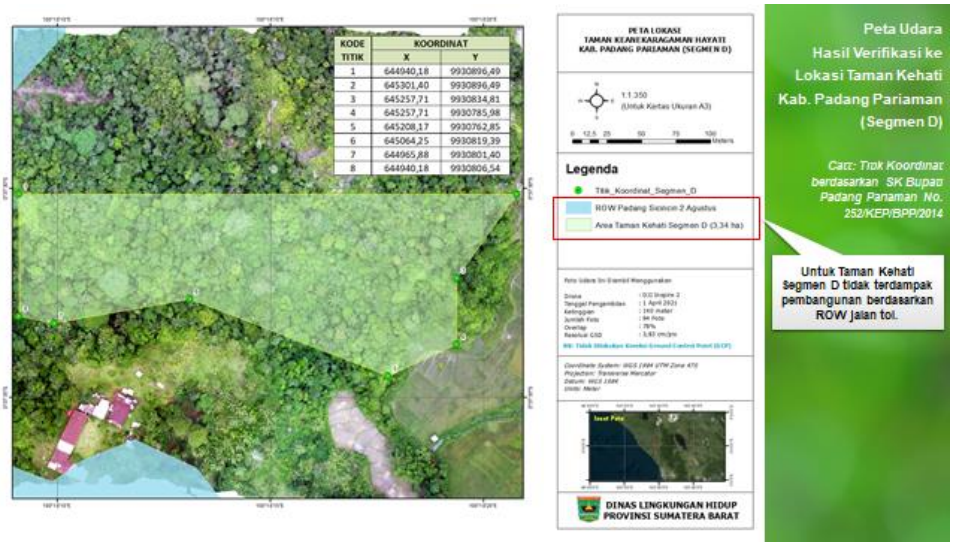

Gambar 5. Foto Udara Taman Kehati Segmen D Kab. Padang Pariaman yang Tidak Terdampak Pembangunan Jalan Tol

b. Pemetaan pada kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim)

Pemetaan pada kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) dilakukan terhadap 8 lokasi dalam rangka pengusulan calon lokasi Kampung Iklim Tahun 2021 ke tingkat nasional dengan berpedoman ke Daftar Isian Proklim sebagai bagian dari Perdirjen Pengendalian Perubahan Iklim No. P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim yaitu:

1. RW.05 Kel. Campago Guguk Bulek Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

2. Jorong Bodi, Nag. Situmbuk Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar
3. RW.01 Kel. Kubu Tanjung Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
4. RW.06 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang
5. Korong Sipisang Sipinang, Nag. Anduring Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman
6. Nagari Taluk Tigo Sakato Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan
7. Jorong Andaleh, Nag. Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar
8. Jorong Pinang Batupang, Nag. Alahan Mati Hilia Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman
9. Kel. Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

Proklim merupakan salah satu program nasional yang disusun dalam rangka menunjang upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.84/Menlhk-setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Sejak tahun 2013, Sumatera Barat telah aktif mengikuti program ini dengan mengusulkan beberapa lokasi ProKlim yang tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota ke tingkat nasional.

c. Pemetaan pada Areal Bernilai Konservasi Tinggi

Pemetaan pada kawasan yang diduga berpotensi sebagai areal yang bernilai konservasi tinggi dilakukan pada Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam dengan potensi utama tanaman tebu dan pemandangan alam Puncak Lawang karena Nagari Lawang berada pada daerah ketinggian. Pengolahan Tebu di Nagari Lawang dilakukan hampir disetiap rumah penduduk. Tebu diolah menjadi Gula tebu (saka) dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat Nagari Lawang Kec. Matur Kab. Agam.

Objek Wisata Puncak Lawang merupakan wisata alam yang menyajikan keindahan Danau Maninjau dari atas perbukitan dengan hutan pinus masih sangat alami dan hijau. Pengunjung dapat melihat pemandangan puncak Gunung Talamau, Sago, Marapi dan Singgalang serta jajaran bukit barisan.

Disamping itu, Puncak Lawang juga terkenal sebagai lokasi take off paralayang terbaik di Asia Tenggara. Setiap tahun, digelar kompetisi paralayang yang diikuti oleh penerbang lokal maupun mancanegara.

Selain potensi utama diatas, Nagari Lawang juga memiliki potensi lainnya yaitu seni budaya dan adat istiadat. Seni budaya berupa kesenian saluang dan randai serta prosesi perkawinan dengan mengantar jamba dari rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan.

Makanan yang khas di Nagari Lawang salah satunya adalah "dadiah" berupa susu kerbau yang dituang kedalam potongan bambu dan ditutup dengan daun buah pisang untuk difermentasi selama dua hari. Disamping itu juga ada buah Labu yang dapat diolah menjadi berbagai produk olahan serta kacang goreng khas Lawang dengan rasa yang gurih dan biji yang besar.

Disamping itu, Nagari Lawang juga memiliki keunggulan lain yaitu:

a. Kampung Inggris. Di Nagari Lawang sudah terdapat Kampung Inggris yaitu satu kampung yang dikondisikan jadi sentra pendidikan bahasa Inggris namun kegiatan ini terhenti sementara karena pandemic covid, dan satu lagi Kampung Santri yang sampai saat ini masih berjalan aktif.
b. SMU 1 Lawang merupakan sekolah yang telah dijadikan sekolah pariwisata dan nantinya direncanakan akan diusulkan menjadi sekolah Adiwiyata. Selain SMU 1 Lawang juga ada SD 05 Puncak Lawang, MTsN Muhammadiyah dan SMP 3 Matur yang berpotensi menjadi sekolah adiwiyata.
c. Puncak Lawang. Daerah ketinggian di Nagari Lawang dengan latar Danau Maninjau, memiliki lahan yang dapat di bangun taman ecobrick yang dikelilingi oleh perkebunan tebu sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan eco dan eduwisata. Direncanakan akan dibentuk bank sampah di lokasi padat penduduk yang selanjutnya sampah-sampah yang ditabung dapat diolah, salah satunya menjadi ecobrick sehingga dapat dimanfaatkan menjadi meja dan kursi bagi taman yang akan dibangun.
d. Objek wisata Lawang Park merupakan salah satu diantara objek wisata di Nagari Lawang yang pengelolaannya berbasis pemberdayaan masyarakat. Lawang Park telah memiliki paket wisata yang dikemas dengan berbagai kegiatan dalam bidang pertanian,

budaya, kesenian, masakan lokal dan lain sebagainya yang bersumber dari masyarakat setempat.

2) Koordinasi dengan pihak terkait baik

Pada awal tahun 2021 direncanakan akan dilakukan penandatanganan MOU dengan BP2TSTH KLHK Kuok Bangkinang tetapi karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi sepanjang tahun 2021 mengakibatkan adanya refocusing anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan.

3) Kelembagaan pengelolaan kawasan yang baik

Indikator dari sasaran ini yakni persentase pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan sesuai SOP/NSPK. Sebagai data awal pelaksanaan indikator pada tahun 2020, terdapat 33 lembaga pengelola kawasan pemeliharaan yang terdiri dari 3 pengelola Taman Kehati, 1 pengelola KEE dan 29 pengelola/kelompok kampung iklim. Pada Tahun 2021 terdapat tambahan sebanyak 17 kelompok/lembaga dalam pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan yaitu 15 kelompok/pengelola kampung iklim/proklim dan 2 tim/lembaga dalam pengelolaan ekosistem danau yaitu Danau Prioritas Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Tim Kabupaten Agam terkait Danau Maninjau. Jadi hingga tahun 2021 terdapat 50 kelompok/tim/lembaga dalam pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan.

Berdasarkan evaluasi DLH dari 17 kelompok/lembaga pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan hanya 13 lembaga/kelompok yang melakukan pengelolaan kawasan sesuai dengan SOP/NSPK yaitu:

a) Danau Prioritas Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau dengan pembentukan tim berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No. 050//745-2021 tentang Pembentukan tim Penyelamatan Danau Prioritas nasional Provinsi Sumatera Barat dan SK Bupati Agam Nomor: 263 Tahun 2021 tentang Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau. Pembentukan tim ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

b) Berdasarkan Sistem Registri Nasional sebagai aplikasi dalam pengembangan kegiatan Proklim sesuai dengan Permen LHK No. P.84/Menlhk-setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim

terdapat 11 pengelola/kelompok kampung iklim yang memenuhi kriteria yaitu:

Tabel 19. Lokasi Proklim Sumatera Barat 2021

NO	KELOMPOK MASYARAKAT/LEMBAGA	LOKASI PROKLIM
1	Kelompok Dasawisma Dahlia.I	RW.05 Kel. Campago Guguk Bulek Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
2	Kelompok Wanita Tani Mentari	Jor. Bodi, Nag. Situmbuk Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar
3	Kelompok Wanita Tani Karya Maju	Jor. Karya Budaya Barat, Nag. Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya
4	Kelompok Wanita Tani Anggrek	Jor. Candra Kirana, Nag. Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya
5	Kelompok Tani Usaha Bersama	RW.01 Kel. Kubu Tanjung Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
6	Kelompok Wanita Tani Anggrek	Kel. Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
7	Pokdakan Lubuk Tempuruk Indah	RW.06 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang
8	Kelompok Wanita Tani Cahaya Bunda	Korong Sipisang Sipinang, Nag. Anduring Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman
9	Kelompok Wanita Tani Maydarling	Nagari Taluk Tigo Sakato Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan
10	Kelompok Tani Tunas Muda	Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok
11	Kelompok Wanita Tani V3 Tani	Jor. Andaleh, Nag. Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar

Sumber: KLHK, 2021

Berdasarkan uraian di atas jumlah kelompok/lembaga yang melakukan pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan hingga tahun 2021 sebanyak 50 kelompok/lembaga yang terdiri dari 33 kelompok pada tahun 2020 dan 17 lembaga/kelompok pada tahun 2021. Sementara yang melakukan pengelolaan kawasan sesuai dengan SOP/NSPK sebanyak 35 kelompok/lembaga yaitu 22 kelompok ditahun 2020 dan 13 kelompok ditahun 2021.

Dengan demikian persentase pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan sesuai SOP/NSPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$\textbf{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan yang sesuai SOP/NSPK}}{\text{Jumlah pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan yang ada}} \times 100\%$$

$$= \frac{35}{50} \times 100\% = 70\ \%$$

4) Kualitas/design model yang baik

Indikator dari sasaran ini yakni jumlah design / model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi standar mutu. Akibat pandemi COVID-19, sasaran kinerja kegiatan ini tidak menjadi target pelaksanaan.

Perbandingan antara target dengan realisasi pada indikator penetapan kawasan pemeliharaan dan pengendalian mutu kawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Rincian antara Target Dengan Realisasi Indikator SS3 Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	2021		Realisasi 2020
		TARGET	**REALISASI**	
I	**Penetapan Kawasan Pemeliharaan**			
1	Jumlah pemetaan kawasan sesuai kriteria	12	12	11
2	Jumlah MOU yang dihasilkan	0	0	0
	Jumlah Total	12	12	11
II	**Pengendalian Mutu Kawasan**			
1	Persentase pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan sesuai SOP/NSPK	70	70	66,66
2	Jumlah design/model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi standar mutu	0	0	0
	Jumlah Total	70	70	66,66
	Rata-rata	35	35	33,33

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2021

Berdasarkan data diatas, maka **persentase peningkatan upaya penetapan kawasan pada tahun 2021** sebesar:

$$= \frac{\text{Peningk Upaya Penetapan Kawasan 2021 - Peningk Upaya Penetapan Kawasan 2020}}{\text{Peningk Upaya Penetapan Kawasan 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{12 - 11}{11} \times 100\%$$

$$= 9{,}09\ \%$$

Sedangkan **persentase peningkatan pengendalian mutu kawasan konservasi** sebesar:

$$= \frac{\text{Peningk Pengend mutu kawasan 2021 - Peningk Pengend mutu kawasan 2020}}{\text{Peningk Pengendalian mutu kawasan 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{35 - 33{,}33}{33{,}33} \times 100\%$$

$$= 5{,}01\ \%$$

Berdasarkan hal tersebut maka **persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria** adalah:

$$= \frac{\text{\% peningk upaya penetapan kawasan 21 + \% peningk pengend mutu kawasan 2021}}{2} \times 100\%$$

$$= \frac{9{,}09\ \% + 5{,}01\%}{2} \quad \frac{14{,}1\ \%}{2} \times 100\% = 7{,}05\ \%$$

Adapun capaian kinerja untuk tahun 2021 diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Capaian Kinerja} = \frac{\textbf{Realisasi kinerja}}{\textbf{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{7{,}05\ \%}{7\ \%} \times 100\% = 100{,}7\ \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka realisasi kinerja untuk indikator Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21. Perbandingan antara Target dengan Realisasi SS3 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Persentase penetapan kawasan pemeliharaan	9%	9,09%	101
2	Persentase peningkatan pengendalian mutu kawasan pemeliharaan	5%	5,01%	100,2
3	**Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria**	**7%**	**7,05%**	**100,7**

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2021

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2021 sebesar 7,05%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, maka realisasi persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2021 menurun, dimana pada tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 8,8%. Pada tahun 2020 tersebut dapat dicapai pemetaan yang baik terhadap 3 (tiga) lokasi Taman kehati dan 8 (delapan) lokasi Proklim, sementara untuk MoU akibat pandemic COVID-19 pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan. Terkait pengelolaan kawasan pemeliharaan lingkungan sesuai SOP/NSPK. pada tahun 2020 terdapat 22 kawasan yang terkelola sesuai dengan SOP/NSPK yang terdiri dari 2 (dua) pengelola Taman Kehati dan 20 pengelola/kelompok kampung iklim.

Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019, peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria sebesar 20% dengan indikator yang dimiliki berupa pemetaan kawasan yang baik sebanyak 4 (empat) lokasi Taman kehati, 1 (satu) lokasi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Pulau Belibis dan 5 (lima) lokasi Proklim. MOU terdapat 1 (satu) buah kesepakatan bersama gubernur/Bupati dalam rangka pengelolaan Danau Prioritas sehingga persentase penetapan kawasan pemeliharaan sebesar 22%. Sedangkan peningkatan mutu lokasi kawasan pemeliharaan lingkungan pada tahun 2019 sebesar 18%. Sehingga jika dibandingkan pada 3 tahun terakhir, terjadi penurunan pengendalian mutu kawasan dikarenakan adanya beberapa target yang tidak terlaksana di lapangan.

Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup tahun 2019-2021 dapat dilihat dari grafik berikut.

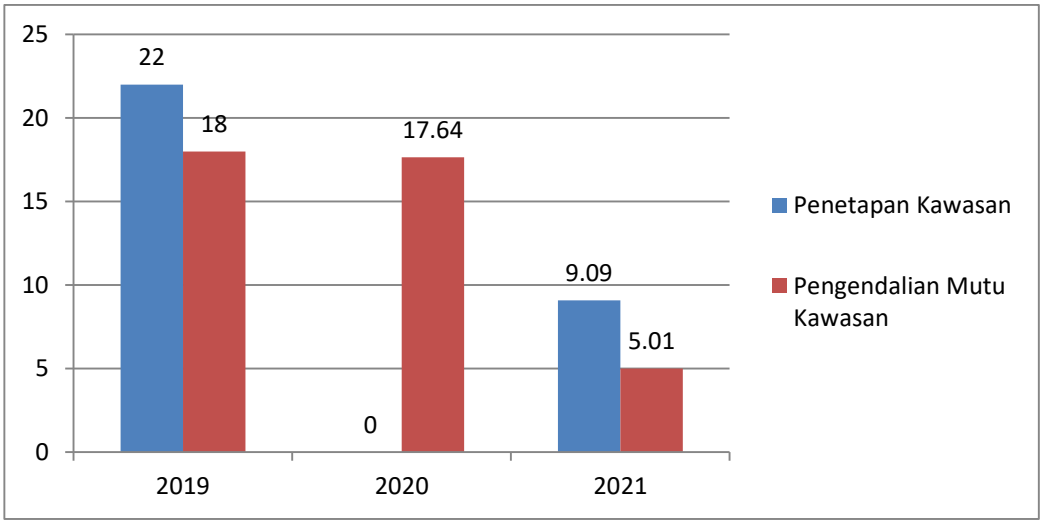

Grafik 5. Tren Realisasi Persentase Peningkatan Upaya-Upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup Tahun 2019-2021

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra 2017 – 2021

Capaian indikator sasaran strategis 3 (SS3) yakni Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria merupakan capaian tahun ke-lima dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2016-2021. Target yang ditetapkan untuk indikator SS3 Tahun 2021 adalah sebesar 9% dan dapat terealisasi sebesar 7,05%, atau dengan kata lain sudah melebihi dari target yang ditetapkan di dalam doumen Renstra. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target ini pada tahun 2021 ini adalah masih adanya pandemi COVID-19 sehingga masih ada *refocussing* anggaran yang berakibat beberapa rencana kegiatan tidak dapat terlaksana.

1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan standar nasional

Tidak terdapat standar nasional untuk indikator ini. Demikian juga tidak didapatkan informasi daerah mana saja yang telah menggunakan indikator kinerja persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan ini sebagai indikator kinerja sasaran strategis SKPD yang menangani urusan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional maupun perbandingan capaian dengan daerah lain belum dapat dilakukan. Untuk menggambarkan seberapa baik capaian indikator kinerja ini, dikembalikan ke kaidah asal, bahwa semakin banyak (meningkat) upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang telah dilakukan, maka kondisi lingkungan hidup akan semakin baik, walaupun untuk

meningkatkan jumlah upaya-upaya ini dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya akan sangat sulit dilakukan.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan.

Upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan pada tahun 2021 dapat dicapai target disebabkan karena :

1 Adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, OPD terkait provinsi dan kab/kota terkait upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Sehingga masing-masing stakeholder memahami tugas dan kewajiban masing-masing dalam pemeliharaan lingkungan.

2 Adanya kebijakan pusat untuk pelaksanaan kegiatan berupa rapat dan pertemuan lainnya menyesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga pelaksanaan beberapa kali rapat terkait permasalahan Danau Prioritas terutama Danau Maninjau dilakukan secara daring. Begitu juga pelaksanaan verifikasi Proklim oleh KLHK dilakukan secara online (daring).

2.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sehubungan dengan pandemic Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2021 maka dalam pencapaian target upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat lebih aktif untuk mengadakan koordinasi baik dengan pemerintah pusat termasuk dengan instansi vertical provinsi, OPD Provinsi dan OPD terkait di Kabupaten/Kota baik dilakukan secara daring dan luring. Disamping itu, penyebar luasan informasi dan sosialisasi dengan melibatkan perguruan tinggi, instansi lingkungan hidup kab/kota dan dunia usaha telah menghemat sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia.

Pada tahun 2021, beberapa perguruan tinggi peserta sosialisasi Proklim seperti Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Bung Hatta dan UIN Imam Bonjol telah berkomitmen membantu DLH untuk mensukseskan pencapaian target Proklim sebanyak 20.000 kampung iklim secara nasional hingga tahun 2024.

Pada Tahun 2021, Universitas Negeri Padang telah mengirimkan mahasiswa KKN Tematik Proklim sebanyak 14 orang ke Jorong Tabek Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok sebagai lokasi Kampung Iklim yang memperoleh penghargaan berupa trofi pada tahun 2019. UNP berkomitmen bahwa dengan jumlah mahasiswa KKN sekitar 6.500 pada tahun 2022, akan mengalokasikan

mahasiswa KKN tersebut ke banyak lokasi Proklim sehingga pencapaian target kampung iklim dari Sumatera Barat dapat tercapai.

Dalam upaya memperbanyak usulan dari Kab/kota, Instansi Lingkungan hidup Kab/Kota dapat memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada di nagari seperti penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan dll. Disamping itu dapat juga memanfaatkan organisasi masyarakat/LSM/Kelompok Masyarakat/kelompok lainnya yang telah lama berada di suatu wilayah sebelum penetapan wilayah tersebut sebagai lokasi kampung iklim

Adapun realisasi anggaran pelaksaan kegiatan untuk mencapai indikator dari sasaran kinerja ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pendukung pencapaian target SS3

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	59,401,000	58,729,700	98.87
2.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	36,644,500	36,372,900	99.26
3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	35,644,000	34,830,000	99.57

Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2021

2.5 Analisis Program Kerja/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian target peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan antara lain:

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melalui sub kegiatan ini pembinaan terhadap calon lokasi proklim usulan dari kab/kota dapat dilakukan. Disamping pembinaan juga dianggarkan untuk pelaksanaan sosialisasi proklim dengan peserta dari instansi lingkungan hidup kab/kota dan pihak yang terkait dengan program kampung iklim.

- ✓ Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Sub kegiatan ini merupakan salah satu indikator dari capaian target upaya-upaya pemeliharaan lingkungan
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Sub kegiatan ini juga merupakan salah satu indikator dari capaian target upaya-upaya pemeliharaan lingkungan

Agar kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pimpinan instansi di daerah maka perlu sering dilakukan pembinaan baik ke instansi lingkungan hidup daerah maupun dunia usaha serta langsung ke kelurahan/nagari sebagai objek penetapan lokasi Proklim.

IV. Meningkatnya Kapasitas dan Peranserta *Stakeholders* (SS4)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis SS4 adalah jumlah orang atau kelompok masyarakat atau lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	95 orang/kel	137 orang/kel	144,21
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			**144,21%** (Sangat Baik)

Sumber: 1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 2021
2. Bidang Tata Lingkungan, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS4 tahun 2021 adalah sebesar 144,21% atau tercapai 137 orang / kelompok dimana capaian ini melebihi dari target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2021 yakni sebesar 95 (sembilan puluh lima) orang / kelompok. Realisasi kinerja yang diukur terkait dengan peningkatan kapasitas dan peranserta stakeholders ini adalah gabungan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peranserta stakeholders yakni kegiatan kalpataru, adiwiyata, bank sampah dan proklim. Adapun pencapaian target kinerja atas SS4 tahun 2021 serta analisis dari indikator kinerja utamanya diuraikan sebagai.

A. Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang Berperan Aktif dalam Program Penyelamatan Lingkungan

1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah orang atau kelompok masyarakat atau lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

a. Sumber data

Data yang digunakan dalam mencapai sasaran strategis empat (SS4) tahun 2021 ini antara lain:

1) Jumlah calon penerima Kalpataru yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan dari sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) Jumlah sekolah Adiwiyata dan atau pembina Program Adiwiyata yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan dari sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3) Jumlah kelompok masyarakat (Bank sampah, dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani) yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah dalam rangka penyelamatan lingkungan dari sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
4) Jumlah kampung iklim yang dibina dan berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan dari sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

b. Acuan dan Alat

Acuan yang digunakan dalam pencapaian peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah;
3) Permen LHK Nomor. P.30/MENLHK/Setjend/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.
5) Peraturan Daerah Provinasi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-151-2021 tentang Pembentukan Tim Koordinator Program Kampung Iklim Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
7) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660–350–2021 tantang pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
8) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660–351–2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
9) Instruksi Gubernur Sumatera Barat No. 7/INST-2019 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
10) SE Gubernur Sumatera Barat No. 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (PROKLIM) pada Wilayah Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Sumatera Barat;

2) Metodologi perhitungan

Untuk menghitung pencapaian jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan adalah dengan menjumlahkan keluaran masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan yang bersumber dari dari 4 (empat) kegiatan di atas dengan kriteria keberhasilannya masing-masing, yaitu:

1) Jumlah calon penerima Kalpataru yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (A). Calon penerima Kalpataru adalah mereka (orang/kelompkok) yang sudah berperan aktif dalam penyelamatan di lingkungan dan sudah melewati beberapa tingkatan seleksi.

2) Jumlah sekolah Adiwiyata dan atau pembina Program Adiwiyata yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan (B). Sekolah Adiwiyata yang dimaksud di sini adalah sekolah yang sudah dinilai berprestasi dan memiliki nilai minimal tertentu.
3) Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan (Bank sampah, dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani) yang berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan (C). Kelompok masyarakat yang dihitung adalah yang dinilai sudah berperan di tengah masyarakat menurut kriteria khusus tertentu.
4) Jumlah kampung iklim yang dibina dan berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan (D)

3) Realisasi dan Capaian Kinerja

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan untuk indikator SS4 (jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan) adalah sebesar 95 orang/kelompok. Untuk mendukung SS4 ini, maka setiap program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan peningkatan kesadaran orang / kelompok serta *stakeholders* terkait dengan memberikan fasilitasi dan dukungan iklim yang mendukung program penyelamatan lingkungan, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24. Sasaran dan Indikator SS4

Sasaran Strategis 4: ***Meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholder*** ***Indikator :*** ***Jumlah orang*** **/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan**	
Tingkat pemahaman dan kesadaran stakeholder baik	Ketersediaan mekanisme penyebarluasan informasi dan publikasi lingkungan kepada orang / kelompok atau stakeholder baik
	Iven-iven stimulan baik
	Pengarusutamaan isu lingkungan hidup pada program dan kegiatan stakeholders lain baik
Fasilitasi dan dukungan iklim dari pemerintah baik	Mekanisme penghargaan / reward baik
	Ketersediaan pilot project / percontohan yang berkelanjutan baik

	Ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan di masyarakat baik

Sumber: Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas 2021

Keberhasilan mencapai SS4 tahun 2021 sangat bergantung pada keberhasilan pencapaian sasaran di bawahnya, seperti ketersediaan mekanisme penyebarluasan informasi dan publikasi, iven-iven stimulan yang diberikan, pengarusutamaan isu lingkungan hidup pada program dan kegiatan, mekanisme penghargaan yang diberikan, ketersediaan pilot projek dan ketersedian sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan di masyarakat. Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendorong peran dan peran aktif masyarakat baik perorangan maupun kelompok serta stakeholder dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tabel di bawah ini memperlihatkan indikator kinerja yang mendukung capaian indikator SS4.

Tabel 25. Target dan Realisasi Kegiatan yang Mendukung Indikator SS4

No	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi
1.	Kalpataru	Jumlah calon peraih kalpataru yang diusulkan ke tingkat nasional	5 orang / kelompok	4 orang / kelompok
2.	Adiwiyata	Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, Mandiri)	35 orang / kelompok	38 orang / kelompok
3.	Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat (Bank sampah, dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani) yang berperan aktif	35 orang / kelompok	81 orang / kelompok
4.	Proklim	Jumlah kampung iklim yang diusulkan	20 orang / kelompok	14 orang / kelompok
		Jumlah	95 orang/ Kelompok	137 orang/ Kelompok

Sumber : 1. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, 2021
2. Bidang Tata Lingkungan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, realisasi dari indikator SS4 tahun 2021 adalah sebesar 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) orang/kelompok, dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 95 (Sembilan Puluh Lima) orang / kelompok, sehingga capaian dari indikator SS4 tahun 2021 adalah sebesar 144,21%.

Pada tahun 2021, dari 95 orang/kelompok/lembaga yang ditargetkan dapat berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan, dapat terealisasi sebanyak 137 orang/kelompok/Lembaga. Perbandingan terinci antara target dan realisasi untuk masing-masing komponen (kegiatan) yang berkontribusi untuk pencapaian indikator kinerja adalah sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Adapun penjelasan target dan realisasi untuk masing-masing kegiatan yang berkontribusi dapat dijelaskan pada penjelasan di bawah ini.

1) Jumlah calon peraih kalpataru yang berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan.

Dari 5 orang/kelompok/lembaga yang ditargetkan, dapat terealisasi sebanyak 4 orang/kelompok/lembaga, sehingga capaiannya adalah 80%. Penjaringan calon penerima penghargaan Kalpataru dilakukan pada akhir tahun 2020 melalui surat No. 660/963/PSLB3PK-DLH-2020 tanggal 18 November 2020 perihal Usulan Calon Penerima Kalpataru Tingkat Nasional dan Provinsi. Surat penjaringan ini dikirim pada akhir tahun 2020 untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman calon penerima kalpataru mengingat jadwal pengiriman yang mepet sedangkan untuk pengiriman calon juga dibutuhkan kelengkapan admisnitrasi yang tidak sedikit.

Pada Awal Tahun 2021 surat Kementerian Lingkungan Hidup No. S-68/ MENLHK/PSL.3/2/2021 perihal Pengusulan Calon Penerima Kalpataru. Menanggapi surat edaran tersebut dan setelah melakukan berbagai upaya penjaringan dan pembinaan oleh Pemda Provinsi, terdapat beberapa daerah yang mengirimkan calon penerima penghargaan, yang kemudian inilah yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dari kegiatan ini, antara lain:

1. Nursal Malin Marajo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

   Berdomisili di Jorong Ujuang Guguak Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Nursal Malin Marajo diusulkan sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2021 untuk kategori pengabdi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Agam melalui surat Pengantar Nomor 173/157/DLH-PKSDA/II-2021 tanggal 26 Februari 2021. Pak Malin dianggap sangat memiliki kepedulian dalam hal pengawasan hutan dan perkebunan dari penebangan liar dan kebakaran hutan sejak tahun 1974, serta melakukan penanaman jeruk madu dan kopi robusta sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Terdapat 3 jenis kegiatan calon, yakni:

a. Pengawasan Hutan Larangan Bukik Tunggang yang di reboisasi ± 17 Ha
b. Pengawasan Hutan Pinus dan hutan pada Kaki Gunung Marapi kawasan Nagari Koto Tinggi
c. Perkebunan

2. Tabuik Diving Club (kategori penyelamat lingkungan)

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

   a) Pemulihan hutan manggrove dalam bentuk penanaman mangrove di Desa Apar seluas 7 Ha dan pembuatan tracking mangrove berbasis wisata edukasi lewat dana CSR PT. Pertamina DPPU Minangkabau.
   b) Rehabilitasi terumbu karang: a) Dengan penanaman terumbu karang buatan dan transplantasi karang di Pulau Kasiak dan Pulau Angso Kota Pariaman, b) Pembangunan reef garden dengan dana CSR PT. Pertamina
   c) Kegiatan sosial kemasyarakatan calon dalam upaya membina dan mengajak masyarakat untuk menjaga dan peduli terhadap lingkungan, dengan: a) melakukan upaya penyuluhan untuk mengurangi konsumsi telur penyu, b) Mengadakan wisata edukasi sekaligus sosialisasi kepada pengunjung. Sejak tahun 2013, bekerjasama dengan Green Tourism Institute dan Sumatera dan Beyond telah menjadikan Kawasan Konservasi Perairan Kota Pariaman

3. Kelompok Tani Hutan Suka Menang Aia Kacang

   Kegiatan Kelompok Tani hutan Suka Menang Aia Kacang berupa:

   a) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK): lokasi kegiatan di Banja Aia Kacang, jorong Harapan, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Jenis

HHBK yang dimanfaatkan kelompok adalah Tanaman Aren Mulai dari Nira, Buah sampai ke ijuk, Rotan sebagai bahan baku pembuatan alat kebutuhan sendiri seperti tangga panjat pohon aren, penampung nira aren dan pondok rumah.

b) Budidaya Tanaman dengan konsep Agroforestry: lokasi kegiatan di Banja Aia Kacang, jorong harapan, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Penanaman tanaman dengah menggabungkan lebih dari 1 jenis tanaman pada 1 lahan yang sama, misal kemiri, pinang, kulit manis, cengkeh, durian, aren, surian, kakao. Tanaman palawija seperti Kapulaga, pisang, cabe rawit, ubi sayur, sawi dan kecombrang.

c) Penghijauan Lingkungan: lokasi kegiatan di Banja Aia Kacang, Jorong Harapan, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman. anggota kelompok aktif melakukan kegiatan penghijauan lingkungan dengan menanami lahan yang tidak produktif dan gersang dengan tanaman yang bernilai ekonomis.

4. Mursal (Kota Pariaman)

Lokasi Penghijauan lahan kritis yang tidak bermanfaat dijadikan menjadi lahan produksi dengan ditanami dengan tanaman produktif di Desa Kajai dengan luas lahan 3,5 Ha. Pembibitan dan penanaman dilakukan secara mandiri pada tahun 2001, diantaranya diawali dengan penanaman bibit coklat, pembibitan mahoni ±900 batang dan pembibitan sengon, serta berbagai jenis kayu kayuan lain yang bernilai ekonomis dan berfungsi untuk konservasi lahan. kegiatan ini akhirnya memancing minat masyarakat untuk ikut menanam dan meminta bibit secara gratis kepada calon.

Motivasi pak Mursal dalam kegiatan ini adalah Merubah lahan kritis dan terlantar menjadi lahan konservasi dan bernilai ekonomis, semangat tersebut kemudian menular kepada pribadi dan kelompok sehingga pola konservasi ini tidak hanya melestarikan alam tetapi juga memberi arti secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

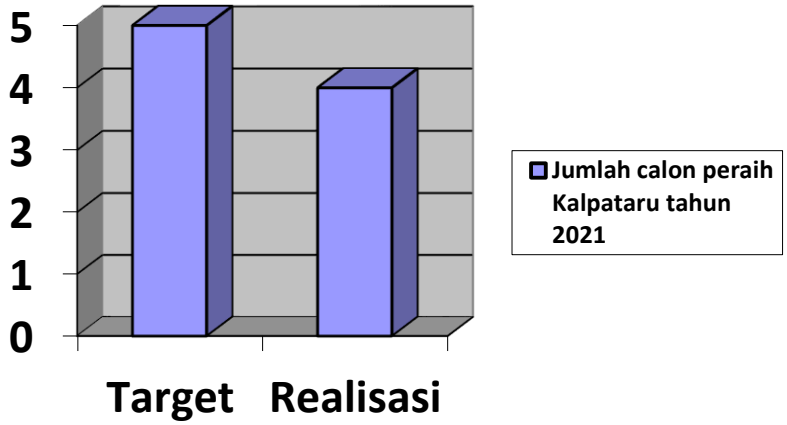

Grafik 6. Perbandingan antara Target Dengan Realisasi untuk Sub Indikator Jumlah Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2021

2) Jumlah Sekolah Adiwiyata/Pembina program adiwiyata yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan.

Akibat situasi Pandemi Covid-19 dan adanya rasionalisasi anggaran, telah berdampak pada realisasi kegiatan Program Adiwiyata, dimana tahun 2021 ini kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi tidak dapat dilaksanakan sedangkan penilaian CSAN dan CSAM masih dapat dilaksankan.

Melalui pelaksanaan kegiatan Coaching Clinic, telah memberikan informasi dan pemahaman kepada tim Pembina dan Penilai Kab/Kota dan Provinsi terkait penggunaan Aplikasi Penilaian Adiwiyata yang merujuk pada pedoman Adiwiyata yang baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/ 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, sebagai pengganti Permenlhk No. 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Pada tahun 2021 terdapat 38 sekolah yang mengajukan usulan untuk Calon Sekolah Adiwiyata dan Nasional, sedangkan yang lolos seleksi hanya 23 yang terdiri dari 19 usulan CSAN dan 4 usulan CSAM. Dari 23 usulan tersebut, berhasil lolos atau menerima penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 16 sekolah dan Sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 2 sekolah. Adapun 38 sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Daftar Usulan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri Tahun 2021

NO	CALON SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL DAN MANDIRI	KAB/KOTA
1	SMPN 1 Painan	Pesisir Selatan
2	SMAN 1 Lengayang	Pesisir Selatan
3	SMPN 2 Koto XI Tarusan	Pesisir Selatan
4	SMA Pertiwi 1 Padang	Padang
5	SMP Muhamadiyah 5 Padang	Padang
6	SD Pertiwi 3 Padang	Padang
7	SDN 04 Tarandam	Padang
8	SDN 02 Terandam	Padang
9	SMP Pembangunan UNP	Padang
10	SMAN 1 Lintau Buo	Tanah Datar
11	MTsN 10 Tanah Datar	Tanah Datar
12	SD Pius Payakumbuh	Payakumbuh
13	SMPN 9 Payakumbuh	Payakumbuh
14	SDN 01 Koto Tangah Simalanggang	Lima Puluh Kota
15	SDN 02 Koto Tangah Batu Hampa	Lima Puluh Kota
16	SDN 10 Sapiran	Bukittinggi
17	SDN 03 Pakan Kurai	Bukittinggi
18	SDN 07 Belakang Balok	Bukittinggi
19	SMAN 1 Gunung Talang	Kab. Solok
20	SMP Maria Padang	Padang
21	SMPN 1 Luhak Nan Duo	Pasaman Barat
22	SDN 06 Pauh	Pasaman
23	SDN 11 Payakumbuh	Payakumbuh
24	SDN 09 Belakang Balok	Bukittinggi
25	SMPN 5 Kubung	Kab Solok
26	SMA Al Istiqomah	Pasbar
27	SMPN 3 Ranah Pesisir	Pessel
28	MTSS Baitul Ihza	Solsel
29	MIN 7 Solsel	Solsel
30	MTSN 2 Solsel	Solsel
31	SMAN 1 Sungayang	Tanah Datar
32	SMPN 01 luak	Limapuluh kota
33	SDN 03 Mungo	Limapuluh kota
34	SDN 06 Pauh	Pasaman
35	SDN 19 Ambacang	Pasaman
36	SDN 08 Alahan Panjang	Kab. Solok
37	MIS Mualimin	Kab. Solok
38	SMPN 2 Gunung Talang	Kab. Solok

Sumber: Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, 2021

3) **Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan (Bank sampah, dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani) yang berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan**.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan dimaksudkan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan upaya pengurangan dan pengelolaan sampah di sumber sehingga jumlah sampah yang diproses di TPA akan semakin berkurang. Upaya pengelolaan sampah oleh masyarakat ini dilakukan dengan menerapkan konsep 3R melalui kegiatan pemilahan sampah dari sumber, menggerakkan bank sampah, kelompok dasawisma dan kelompok-kelompok masyarakat pengelola sampah lainnya dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi sampah dan sehingga mengurangi tekanan terhadap lingkungan akibat sampah.

Ruang Lingkup Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan ini adalah:

a. Terlaksananya koordinasi dan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait lainnya untuk kelancaran persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan.
b. Terlaksananya verifikasi lapangan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan sarana dan parasana untuk pengelolaan sampah.
c. Terlaksananya secara keberlanjutan program inovasi Wanita Peduli Sampah sebagai satu program kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama untuk kelompok dasawisma dan kelompok masyarakat lainnya yang melakukan pengelolaan sampah.
d. Terlaksanannya Pilot Project Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok Bank Sampah di Kota Padang sebagai acuan dan motivasi bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah oleh kelompok Bank Sampah.

e. Terlaksanannya Pilot Project Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok Dasawisma di Kota Bukittinggi sebagai acuan dan motivasi bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah oleh kelompok Dasawisma.
f. Terlaksanannya Pilot Project Pengelolaan sampah 3R berbasis Masyarakat dan Nagari yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok Budi Daya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai acuan dan motivasi bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah oleh kelompok Bank Sampah.
g. Terlaksanannya monitoring dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Sumatera Barat.

Kelompok-kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan termasuk masyarakat penggiat maggot yakni:

Tabel 27. Daftar Kelompok Bank Sampah yang Dibina dan Aktif Dalam Penyelamatan Lingkungan Tahun 2021

No.	Kab/Kota	NAMA BANK SAMPAH	STATUS
1	Kota Padang	Bank Sampah Unit Andalas Sepakat	Aktif
2	Kota Padang	Hidayah	Aktif
3	Kota Padang	BS Enviro Andalas	Aktif
4	Kota Padang	BS Handayani	Aktif
5	Kota Padang	Sakinah	Aktif
6	Kota Padang	Lidah Mertua	Aktif
7	Kota Padang	Panca Daya	Aktif
8	Kota Padang	Panca Daya 2	Aktif
9	Kota Padang	Panca Daya 11	Aktif
10	Kota Padang	Asy Syifa	Aktif
11	Kota Padang	Berkah Balai Baru	Aktif
12	Kota Padang	Bina Sadar Mulia (Bidarmu)	Aktif
13	Kota Padang	Al Hijrah	Aktif
14	Kota Padang	Bangau Putih	Aktif
15	Kota Padang	Maju Bersama	Aktif
16	Kota Padang	Insan Oke	Aktif
17	Kota Padang	Hijau Lestari	Aktif
18	Kota Padang	Mekar Sari	Aktif

19	Kota Padang	Mekar Sari 2	Aktif
20	Kota Bukittinggi	Bsi Mutiara Indah	Aktif
21	Kota Bukittinggi	Asosiasi Bank Sampah Bukittinggi	Aktif
22	Kota Bukittinggi	Maidarling	Aktif
23	Kota Bukittinggi	Dahlia	Aktif
24	Kota Bukittinggi	Anggrek	Aktif
25	Kota Bukittinggi	Rose	Aktif
26	Kota Bukittinggi	Ikhlas	Aktif
27	Kota Bukittinggi	Serunai	Aktif
28	Payakumbuh	Sejahtera	Aktif
29	Payakumbuh	Cinduo Mato	Aktif
30	Payakumbuh	Rangking Denai	Aktif
31	Pariaman	Sahabat Alam	Aktif
32	Padang Pariaman	Sejahtera	Aktif
33	Sawahlunto	Berkah Pasar Remaja	Aktif
34	Sijunjung	Bumi Lestari	Aktif
35	Sijunjung	Lansek Manih	Aktif
36	Sijunjung	KRPL Bungo Tanjung	Aktif
37	Sijunjung	Ladang Kapeh Lestari	Aktif
38	Dharmasraya	BS Sajati 3	Aktif
39	Dharmasraya	BS Sajati 4	Aktif
40	Pesisir Selatan	Melati Bersih	Aktif
41	Pesisir Selatan	Bersih Bersinar	Aktif
42	Pesisir Selatan	Velove	Aktif
43	Kota Solok	BS Harapan Jaya	Aktif
44	Kota Solok	BS Talago Indah	Aktif
45	Kota Solok	BS Sembiko Mandiri	Aktif
46	Kota Solok	BS Anam Suku	Aktif
47	Kota Solok	BS Hanasty	Aktif
48	Kota Solok	Riski	Aktif
49	Kab. Solok	Salingka Danau Singkarak	Aktif
50	Kab. Solok	Bank Sampah Lansia	Aktif
51	Kota Padang Panjang	Teratai	Aktif
52	Kota Padang Panjang	Kurabu	Aktif
53	Kota Padang Panjang	Sarunai	Aktif
54	Kota Padang Panjang	Kaliki Kuniang	Aktif
55	Kota Padang Panjang	Sakinah	Aktif
56	Kota Padang Panjang	Anggrek Bulan	Aktif
57	Kab. Pasaman	Bs Saiyo – Pasaman	Aktif
58	Kab. Pasaman	Bs Siti Manggopoh	Aktif
59	Kab. Pasaman	Bs Beringin Indah	Aktif
60	Kab. Pasaman	Bs Cubadak Gadang	Aktif

61	Kab. Pasaman	Aia Malambuih	Aktif
62	Kab. Pasaman	Karya Peduli Bangsa	Aktif
63	Kab. Pasaman	BS Alai Indah	Aktif
64	Kab. Tanah Datar	BS Dobok	Aktif
65	Kab. Tanah Datar	BSI Anisa	Aktif
66	Kab. Pasaman Barat	BS Bhakti	Aktif
67	Kab. Solok Selatan	BS Madya Hijau	Aktif
68	Kab. 50 Kota	Taram	Aktif
69	Kab. Solok	Kelok Salayang	Aktif
70	Kab. Solok	Lansia	Aktif
71	Pariaman	BSI Sabijuliber	Aktif

Sumber: Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, 2021

Tabel 28. Daftar Kelompok Masyarakat Pembudidaya Manggot yang Aktif dalam pengelolaan Lingkungan Tahun 2021

No	Kelompok Masyarakat Pembudidaya Maggot	Alamat Kel. Masyarakat Pembudidaya Maggot
1	Indolarva (Prima Santhos)	Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota
2	Kelompok Pembudidaya Ikan Rahmat (Hirmon)	Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka Kab. Lima Puluh Kota
3	Kelompok Pembudidaya Ikan Lele/Kemuning Farm (Anggola Marpauh)	Nagari Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota
4	Kelompok Pembudidaya Ikan Lele (Galih Raka Siwi)	Nagari Taram Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota
5	(Tanpa Nama)	Nagari Pulau Punjung IX Kota Kab. Dharmasraya
6	Pak Sukarno	Nagari Gunung Medan (Baliton) Kab. Dharmasraya
7	Trisunu	Jl. Ipuah Loweh Kel Campago Ipuah Kota Bukittinggi
8	Sikomo	Jl. Kampuang Koto Gang Tanjung Kel. Bukit Apit Puhun Kota Bukittinggi
9	Mario	Tangah Jua, Kel. Aur Kuning Kota Bukittinggi
10	Minagot Sumbar	Perum BBI Blok A5 No. 3, Kec. Kuranji Kota Padang

Sumber: Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas, 2021

Berdasarkan target capaian kinerja pada tahun 2021 untuk indikator jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan (Bank sampah dan kelompok tani/pembudidaya manggot) yang berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan

baik. Tahun 2021 ini dengan target semula 35 (tiga puluh Lima) kelompok masyarakat yang dilakukan pembinaan dan peningkatan peransertanya dalam pengelolaan sampah maka dapat direalisasikan sebanyak 81 (delapan puluh satu) kelompok atau 231,42%.

4) Jumlah kampung iklim yang dibina dan berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan.

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu program nasional yang diluncurkan sejak tahun 2012. Program ini disusun dalam rangka menunjang upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta mendorong kapasitas masyarakat dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.84/Menlhk-setjen/Kum.1/ 11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Sejak tahun 2013, Sumatera Barat telah aktif mengikuti program ini dengan mengusulkan beberapa lokasi ProKlim yang tersebar pada beberapa Kabupaten/Kota ke tingkat nasional. Sampai tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan 138 lokasi kampung iklim ke tingkat nasional. Berdasarkan target capaian kinerja pada tahun 2021 untuk indikator *jumlah kampung iklim yang diusulkan ke tingkat nasional* yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 20 lokasi. Berdasarkan target yang telah ditetapkan tersebut, terjadi penurunan pengusulan yaitu hanya 15 lokasi. Dari 15 lokasi yang diusulkan ke tingkat nasional melalui Sistem Registrasi Nasional (SRN), 14 diantaranya telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan verifikasi oleh tim verifikator pusat. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh tim verifikator gabungan (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota), 2 lokasi usulan telah berhasil meraih predikat Proklim Utama dan penghargaan berupa tropi serta insentif, sementara 9 lokasi lainnya memperoleh sertifikat Proklim Utama saja (tanpa tropi dan insentif) serta sebanyak 3 lokasi ditetapkan sebagai Proklim Madya.

Tabel 29. Daftar Kelompok Proklim yang Dibina dan Aktif dalam Penyelamatan Lingkungan Tahun 2021

No.	Nama Kelompok Masyarakat	Lokasi
1.	Kelompok Dasawisma Dahlia.I	RW.05 Kel. Campago Guguk Bulek Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
2.	Kelompok Wanita Tani Mentari	Jor. Bodi, Nag. Situmbuk Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar
3.	Kelompok Wanita Tani Karya Maju	Jor. Karya Budaya Barat, Nag. Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya
4.	Kelompok Wanita Tani Anggrek	Jor. Candra Kirana, Nag. Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya
5.	Kelompok Tani Usaha Bersama	RW.01 Kel. Kubu Tanjung Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
6.	Kelompok Wanita Tani Anggrek	Kel. Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
7.	Pokdakan Lubuk Tempuruk Indah	RW.06 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang
8.	Kelompok Wanita Tani Cahaya Bunda	Korong Sipisang Sipinang, Nag. Anduring Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman
9.	Kelompok Wanita Tani Maydarling	Nagari Taluk Tigo Sakato Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan
10.	Kelompok Tani Tunas Muda	Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi Kab. Solok
11.	Kelompok Wanita Tani V3 Tani	Jor. Andaleh, Nag. Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar
12.	Kelompok Wanita Tani Teratai Indah	Jor. Kartika Indah, Nag. Sungai Duo kec. Sitiung Kab. Dharmasraya
13.	Kelompok Wanita Tani Seroja	Jor. Harapan Maju, nag. Sungai Duo Lec. Sitiung Kab. Dharmasraya
14.	Koperasi Pelita Alam Simpati	Jor. Pinang Batupang, Nag. Alahan Mati Hilia Kec. Simpang Alahan Mati Kab. Pasaman
15.	Kelompok Tani Tunas Harapan	Jor. Pincuran Tujuh, Nag. Lubuk Gadang Selatan Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2021

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja adapun masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan tergabung dalam beberapa kegiatan yakni:

1) Kegiatan Kalpataru dengan indikator Jumlah calon peraih kalpataru yang diusulkan ke tingkat nasional.

Calon penerima Kalpataru yang diusulkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) orang/kelompok. Pada tahun 2020 yang lalu Sumatera Barat juga mangajukan sebanyak 4 (empat) calon Penerima Kalpataru Nasional sehingga tidak ada peningkatan kuantitatif jumlah usulan Kalpataru Tingkat Nasional.

2) Kegiatan Adiwiyata dengan indikator Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, Mandiri)

   Sekolah yang ikut program Adiwiyata pada tahun 2021 adalah sebanyak 38 (Tiga Delapan) orang / kelompok. Pada Tahun 2020 kegiatan Adiwiyata Nasional tidak dilaksanakan karena pandemi Covid -19. Sedangkan pada Tahun 2019 sebanyak 212 sekolah berperan aktif dalam pengelolaan Lingkungan dengan mengikuti program Adiwiyata.

3) Proklim dengan indikator Jumlah kampung iklim yang diusulkan

   Pada tahun 2021 terdapat 14 (empat belas) orang /kelompok kampung iklim yang diusulkan ke tingkat nasional. Sementara pada tahun 2020 terdapat 20 kelompok dan tahun 2019 sebanyak 17 kelompok. Terjadi penurunan usulan dari tahun ke tahun dengan penurunan sebesar ±17,6% untuk tahun 2021.

4) Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan dengan indikator Jumlah kelompok masyarakat (Bank sampah, dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani) yang berperan aktif

   Masyarakat Peduli Lingkungan pada tahun 2020 yang lalu sebanyak 15 kelompok, sedangkan pada tahun 2021 mencapai target sebanyak 81 orang. Dari capaian tersebut dapat dihitung terjadi peningkatan capaian 440% dibandingkan dari tahun 2020.

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra 2017 – 2021

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari periodisasi RPJMD dan Renstra 2017-2021. Dimana pada akhir periode untuk indikator jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan ditetapkan sejumlah 70 (Tujuh Puluh) orang / kelompok yang berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan. Dari hasil perhitungan realisasi di atas, dapat disimpulkan/dipastikan bahwa realisasi kinerja telah melebihi target jangka menengah indikator yang ditetapkan yakni sejumlah 137 orang/kelompok (capaian kinerja > 100%).

1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan dengan standar nasional dapat dilakukan untuk kegiatan yang merupakan program nasional seperti kegiatan Kalpataru, Adiwiyata dan PROKLIM. Dari 4 (empat) kegiatan yang masuk dalam sasaran stategi 4 (SS4) tahun 2021, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik walaupun proklim mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu.

Kalpataru.

Jumlah calon penerima penghargaan kalpataru tahun 2021 yang berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan adalah sebanyak 4 (empat) orang / kelompok.

Pada tahun 2021 usulan dari Provinsi Sumatera Barat ke tingkat Nasional tidak mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020, masih mengusulkan 4 (empat) calon. Jumlah yang sama dengan tahun yang lalu, hanya saja pada tahun 2021 ini tidak berhasil meraih penghargaan di Tingkat Nasional sedangkan pada tahun 2020 yang lalu berhasil meraih penghargaan di dua kategori. Dengan artian tidak ada peningkatan realisasi tahun ini dibanding tahun kemaren hal ini diantaranya disebabkan oleh sulitnya menjaring calon dan menyampaikan informasi ke kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan dengan capaian perolehan penghargaan kalpataru nasional, pada tahun 2021 telah ditetapkan 10 penerima penghargaan Kalpataru.

Proklim

Jumlah kampung iklim di Sumatera Barat tahun 2021 yang dibina dan berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan adalah sebanyak 14 orang / kelompok. Jika dibandingkan dengan provinsi lain Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 10 secara nasional. Dibandingkan dengan tahun lalu Proklim mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 daerah yang diusulkan adalah sebanyak 20 daerah, penurunan realisasi sebanyak 35%.

Adiwiyata

Pada tahun 2021 ini sekolah yang mengusulkan adiwiyata menurun secara drastis karena pada tahun 2021 tidak diberikan penghargaan adiwiyata Provinsi karena adanya kebijakan *refocussing* anggaran. Terjadi penurunan realisasi sebesar 82%. Namun pada tahun 2021 secara nasional Penghargaan Adiwiyata meningkat secara drastis sebesar 100% dibandingkan dengan tahun lalu dan mendapat peringkat Ke-7 secara Nasional (18 sekolah penerima penghargaan Adiwiyata di tingkat

nasional), sehingga utusan SMP 2 Luhak Nan Duo diundang ke Manggala Wanabakti untuk menerima penghargaan.

Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

Kelompok masyarakat peduli lingkungan (bank sampah dan dasawisma) Pada tahun 2021 tidak bisa dibandingkan karena di skala Nasional tidak dilakukan. Jika dibandingkan dengan kondisi jumlah bank sampah secara nasional, terdata sebanyak 11176 bank sampah (aktif dan tidak aktif) yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai perbandingan, untuk data yang sama (bank sampah yang aktif maupun non aktif), di Sumatera Barat terdata sebanyak 132 bank sampah. Dengan demikian maka Sumatera Barat berkontribusi sebesar 132 bank sampah dari total 11176 bank sampah se Indonesia, atau sekitar 1,18%.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja yang mengalami gangguan pada tahun 2021 akibat merebaknya pandemi covid-19 dan masih berimbas sampai tahun 2021 sehingga sangat mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan karena adanya rasionalisasi pennganggaran. Namun karena pembinaan dapat dilakukan melalui zoom meeting dan telah diizinkannya pertemuan secara tatap muka namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator SS4 tahun 2021 adalah jumlah masyarakat / kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan dengan target 95 (sembilan Puluh Lima) orang / kelompok dan dapat terealisasi menjadi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) orang / kelompok atau 135%.

Kendala yang sangat besar dirasakan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 ini adalah terjadinya pandemi covid-19, sehingga sebagian besar anggaran kegiatan dialihkan untuk penanganan pandemi ini yang menyebabkan banyak kegiatan tidak dapat diaksanakan dengan baik.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target adalah dilakukan penyesuaian target dengan waktu yang tersedia dan jumlah anggaran yang tersedia. Sehingga pada anggaran perubahan dilakukan penyesuaian target yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk tetap melaksanakan kegiatan.

Namun demikian sekalipun terjadi pandemi covid-19, maka kegiatan-kegiatan masih dapat diaksanakan dengan upaya-upaya antara lain:

1) Melakukan pembinaan terhadap instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
2) Pengarusutamaan isu lingkungan ada dalam setiap sektor agar dapat menambah keterlibatan stakeholder dan dunia usaha untuk ikutserta dalam upaya pelestarian dan penyelamatan lingkungan.
3) Pembinaan dilakukan secara daring.

1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target indikator SS4 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan yang bersifat koordinasi, komukasi, edukasi dan pendekatan yang intensif dengan kabupaten/kota maupun stakeholder terkait agar ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan, sosialisasi, gerakan aksi dukungan dengan segenap sumber daya yang ada kepada seluruh stakeholders di lingkup kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam hal penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib dalam upaya pelestarian lingkungan.

Pada tabel berikut disampaikan data daftar kegiatan pendukung capaian dan realisasi keuangannya per 31 Desember 2021 indikator kelompok masyarakat atau lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan

Tabel 30. Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang Ada di Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung meningkatnya masyarakat/kel yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	59,401,000	58,729,700	98.87
2.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	867,710,750	834,019,058	96.12
3.	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	192,469,850	188,274,350	97.82

Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2021

Secara umum keseluruhan kegiatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas sudah relevan dan cocok dengan indikator sasaran strategis yang akan diupayakan pencapaian targetnya.

1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator jumlah jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan tahun 2021 yaitu sebanyak 4 (empat) kegiatan utama, yaitu kegiatan Kalpataru, Adwiyata, Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan dan kegiatan Adaptasi dan Mirigasi Perubahan Iklim (Proklim), serta beberapa kegiatan yang bersifat pendukung. Keseluruhan kegiatan sudah cocok dan sesuai dalam rangka pencapaian target sasaran strategis dinas, walaupun masih diperlukan improvisasi dan inovasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan tersebut, guna menyikapi dinamika/perkembangan permasalahan/tantangan yang berbeda-beda tiap daerah dan waktu, guna menjaring masyarakat atau kelompok masyarakat yang peduli dan aktif dalam penyelematan lingkungan.

V. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SS5)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke 5 (SS5) adalah nilai evaluasi AKIP OPD sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Nilai Evaluasi AKIP OPD	BB (78)	BB (77,91)	99,88%
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			**99,88%** (Sangat baik)

Sumber : Sekretariat, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS5 adalah sebesar **99,88%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan yang sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS5 serta analisis dari kedua indikator kinerja utamanya dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Nilai Evaluasi AKIP OPD

1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja nilai evaluasi AKIP OPD mengunakan data dan alat pengakuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

a. Sumber data

Data nilai evaluasi AKIP OPD bersumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang ditargetkan adalah untuk AKIP OPD tahun 2020 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang mana hasil penilaian dimaksud diterima pada tahun 2021. Hasil penilaian AKIP OPD tahun 2021 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini disebabkan baru akan diterima pada bulan Maret/April 2022.

b. Acuan dan alat

Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat No. 700/21/Insp-SAU/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Pengiriman Laporan Hasil Evaluasi. Peraturan yang dipedomani oleh Inspektorat dalam mengevaluasi AKIP OPD antara lain adalah Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. Metodologi perhitungan

Perhitungan nilai evaluasi AKIP OPD adalah wewenang dari Inspektorat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang merupakan realisasi dari indikator ini disampaikan melalui surat sebagaimana tersebut di atas. Adapun untuk menghitung tingkat capaian dari realisasi adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi, dalam hal ini adalah nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan nilai AKIP yang ditargetkan kemudian dikalikan 100%.

$$\textit{Tingkat capaian} = \frac{\textit{Nilai berdasarkan hasil evaluasi}}{\textit{Nilai yang ditargetkan}} \quad X\ 100\%$$

d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat tersebut di atas, didapatkan realisasi nilai AKIP OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah BB (kategori nilai baik) dengan nilai kuantitatifnya sebesar 77,91. Realisasi nilai BB ini sudah sesuai dengan nilai yang ditargetkan, namun untuk nilai kuantitatif masih belum mencapai target (capaian 99,88%). Interpretasi atau kategori dari nilai BB ini berdasarkan Permen PAN Nomor 12 Tahun 2015 masuk dalam kategori sangat baik. Untuk dapat menggambarkan secara utuh posisi pencapaian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	**BB**	**>70 – 80**	**Sangat baik**
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat kurang

Sumber: Permen PAN&RB no. 12 Tahun 2015

1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2020), maka capaian pada tahun 2021 sebesar 77,91 meningkat sebesar 0,11 poin atau 0,14%, dimana pada tahun 2020 DLH Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 77,80 untuk SAKIP tahun 2019. Adapun jika dibandingkan capaian 2020 tersebut dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan nilai, walaupun masih dalam kategori/interpretasi yang sama, khususnya pada 3 tahun terakhir. Gambaran perkembangan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 7. Tren Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Selama Rentang Waktu 2017 – 2021

Sebagaimana tergambar pada grafik di atas, selama empat tahun terakhir selalu terjadi peningkatan nilai walaupun tidak terlalu signifikan. Peningkatan ini antara lain disebabkan sejak tahun 2016 telah diimplementasikannya metode sistem evaluasi AKIP yang baru yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pertengahan tahun 2015, dimana dengan metode baru tersebut penilaian system AKIP lebih jelas, terukur dan SKPD mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana idealnya system AKIP tersebut. Selanjutnya sejak tahun 2016, perkembangan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus menunjukkan tren yang membaik hingga pada tahun 2021 ini.

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra 2017 – 2021

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 sekaligus akhir periode Rencana Strategis Dinas LH Provinsi Sumatera Barat 2017 – 2021. Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada tahun 2021 untuk indikator ini adalah nilai BB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah (akhir periode Renstra) telah dapat tercapai. Pencapaian ini didukung oleh upaya-upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus menerus (*continual improvement process*) pada sistem akuntabilitas kinerja instansi seluruh OPD yang diinisiasi secara bersama-sama oleh Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi, yang telah dimulai pada bulan September 2017 yang lalu.

1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana tesebut di atas telah menetapkan kategori penilaian/evaluasi terhadap sistem AKIP yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, sebagaimana pada tabel di atas. Dengan demikian tidak ada standar nilai khusus yang ditetapkan untuk penilaian/evaluasi sistem AKIP, hanya saja hanya berpedoman pada standar umum penilaian bahwa semakin tinggi nilai kuantitatifnya atau semakin tinggi kategori interpretasi dari nilai kuantitatifnya maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerjanya, yang seyogianya juga akan semakin banyak merasakan manfaat dari eksistensi suatu lembaga/instansi tersebut oleh masyarakat.

Capaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini sama dengan pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (pada level pemerintah daerah provinsi), yaitu meraih predikat BB, bersama dengan 8 pemerintah provinsi lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata daerah (provinsi/kabupaten/ kota) se Indonesia pada tahun 2021 untuk penilaian SAKIP tahun 2020, dikutip dari laman menpan.go.id, pada tahun 2021 ini (untuk evaluasi AKIP 2020), sebanyak 1 pemda meraih peringkat AA (Pemda Provinsi DIY Jogjakarta), 14 pemerintah daerah (pemda) berhasil mencapai predikat A (3 pemda provinsi dan 11 pemda kab/kota). Sedangkan yang meraih predikat BB berjumlah 65 pemda, B sebanyak 278 pemda dan 119 pemda meraih predikat CC. Predikat C masih ada pada 58 pemda dan sejak tahun 2020 sampai 2021 sudah tidak ada lagi pemda dengan predikat nilai SAKIP D. Jika dilihat dan dibandingkan dengan kondisi nasional tersebut, capaian Dinas LH Provinsi Sumatera Barat (predikat BB) sudah cukup baik, terbukti dengan masih paling dominannya distribusi pemda pada peringkat B ke bawah (sekitar 84% berada pada peringkat B ke bawah). Adapun jika dibandingkan dengan capaian di level provinsi Sumatera Barat, dari keseluruhan 50 OPD di Provinsi Sumatera Barat, Dinas LH dengan predikat BB berada di rangking ke 13 bersama dengan 25 OPD lainnya yang juga meraih predikat BB.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 (untuk evaluasi SAKIP 2020) didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

1) Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan prinsip

continuos improvement, khususnya di lingkup seluruh OPD pada pemerintah provinsi Sumatera Barat telah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu, melalui serangkaian proses dan mekanisme perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kementerian PAN dan RB.

2) Serangkaian proses perbaikan sistem AKIP tersebut dimonitoring secara berjenjang mulai dari Gubernur, hingga para kepala dinas/badan/biro untuk memastikan bahwa semua rekomendasi, saran dan masukan dari Kementerian PAN dan RB untuk perbaikan sistem AKIP yang akan berujung pada perbaikan kinerja, diimplementasikan di lapangan oleh para bawahan.
3) Perbaikan terhadap sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
4) Upaya penyusunan dokumen SPIP dan optimalisasi satgas SPIP yang ada pada OPD, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perencanaan kinerja tahunan dan perumusan indikator-indikator kinerja serta sinkronisasi antara sasaran-sasaran yang hendak dicapai dengan program/kegiatan untuk mencapai sasran tersebut.
5) Perbaikan-perbaikan pada dokumen-dokumen perencanaan OPD
6) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengindentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Di dalam upaya mempertahankan nilai BB, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1) Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
2) Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih beriorientasi *output*, bukan *outcome*)
3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Solusi yang telah diambil dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud adalah antara lain:

1) Mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan pembinaan, sosialisasi maupun hasil

pengawasan yang dilakukan oleh pihak/instansi lain yang terkait dengan pengawasan kinerja, SPIP kepada seluruh ASN yang ada pada Dinas LH menggunakan berbagai media yang memungkinkan (media sosial, rapat formal maupun pada pertemuan-pertemuan informal).

2) Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja danmemastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
3) Melakukan rapat evaluaasi secara berkala, selain untuk memonitor pencapaian target perjanjian kinerja triwulanan, juga untuk menyuarakan kembali konsep-konsep akuntabilitas kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan di OPD.

1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini tidak membutuhkan anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Perbaikan-perbaikan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target dimaksud diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat baik yang sifatnya untuk pemantauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak lain yang terkait dengan memanfaatkan dana operasional rutin yang sudah ada pada OPD. Hanya ada kegiatan pendukung untuk membantu pencapaian target kinerja indikator sasaran ini, yaitu 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran Rp43.366.600, terealisasi sebesar Rp41.362.200 (95,38%); 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran Rp6.136.500, terealisasi sebesar Rp6.089.900 (99,24%); dan 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran Rp23.329.000, terealisasi sebesar Rp23.171.500 (99,32%).

1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian

Tidak ada kegiatan khusus di internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk menangani pencapaian target indikator kinerja ini, karena hanya membutuhkan koordinasi dan rapat-rapat baik di tataran internal dinas maupun eksternal (dengan OPD lain maupun untuk pembahasan bersama Kementerian PAN dan RB dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar). Program dan kegiatan penunjang untuk pencapaian target indikator ini terutama berada pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, antara lain seperti Inspektorat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

dalam rangka mendorong perbaikan sistem AKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

D. Realisasi Anggaran

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 21.580.299.087,- yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 20.424.659.825,- (94,64%), dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja.

Belanja terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, dengan perincian sebagai berikut:

a) **Belanja Operasi** sebesar **Rp.18.460.180.687,-** terealisasi sebesar **Rp.17.825.661.025,- (94.64%)** dan sisa sebesar **Rp. 634.519.662,-(5,36%),** dengan uraian sebagai berikut:
   - **Belanja pegawai** sebesar Rp. 8.927.683.438,- terealisasi sebesar Rp. 8.594.268.395,- (96,27%) dan sisa sebesar Rp. 333.415.043,- (3,73%).
   - **Belanja barang dan jasa** sebesar Rp. 9.532.497.249,- terealisasi sebesar Rp. 9.231.392.630,- (96,84%) dan sisa sebesar Rp. 301.104.619,- (3,16%).

b) **Belanja Modal** sebesar **Rp.3.120.118.400,-** terealisasi sebesar **Rp.2.598.998.800,- (83.30%)** dan sisa sebesar **Rp. 521.119.600,-, (16.7%)** dengan uraian sebagai berikut:
   - **Belanja Tanah**, pagu sebesar Rp. 1.011.915.000,- terealisasi sebesar Rp. 504.890.000,- (49,89%) dan sisa sebesar Rp. 507.025.000,- (50,11%)
   - **Belanja Peralatan dan Mesin**, pagu sebesar Rp. 2.108.203.400,- terealisasi sebesar 2.094.108.800,- (99,33%) dan sisa sebesar Rp. 14.094.600,- (0,67%)

2) Pendapatan

Pendapatan berasal dari kompensasi pemanfaatan jasa TPA Regional Sampah yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan Kota Solok oleh kabupaten/kota pemanfaat di sekitarnya, yang dikelola oleh UPTD Persampahan Regional serta retribusi jasa laboratorium yang dikelola oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan yang berasal dari kompesasi pemanfaatan jasa TPA Regional Sampah dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.252.460.000,- (140,78%) jauh melebihi target yang sudah ditetapkan.
b) Pendapatan yang berasal dari kompesasi pemanfaatan jasa TPA Regional Sampah dari retribusi jasa laboratorium dari yang ditargetkan sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.180.000,- (80,4%).

Struktur APBD Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat digambarkan dalam gambar berikut:

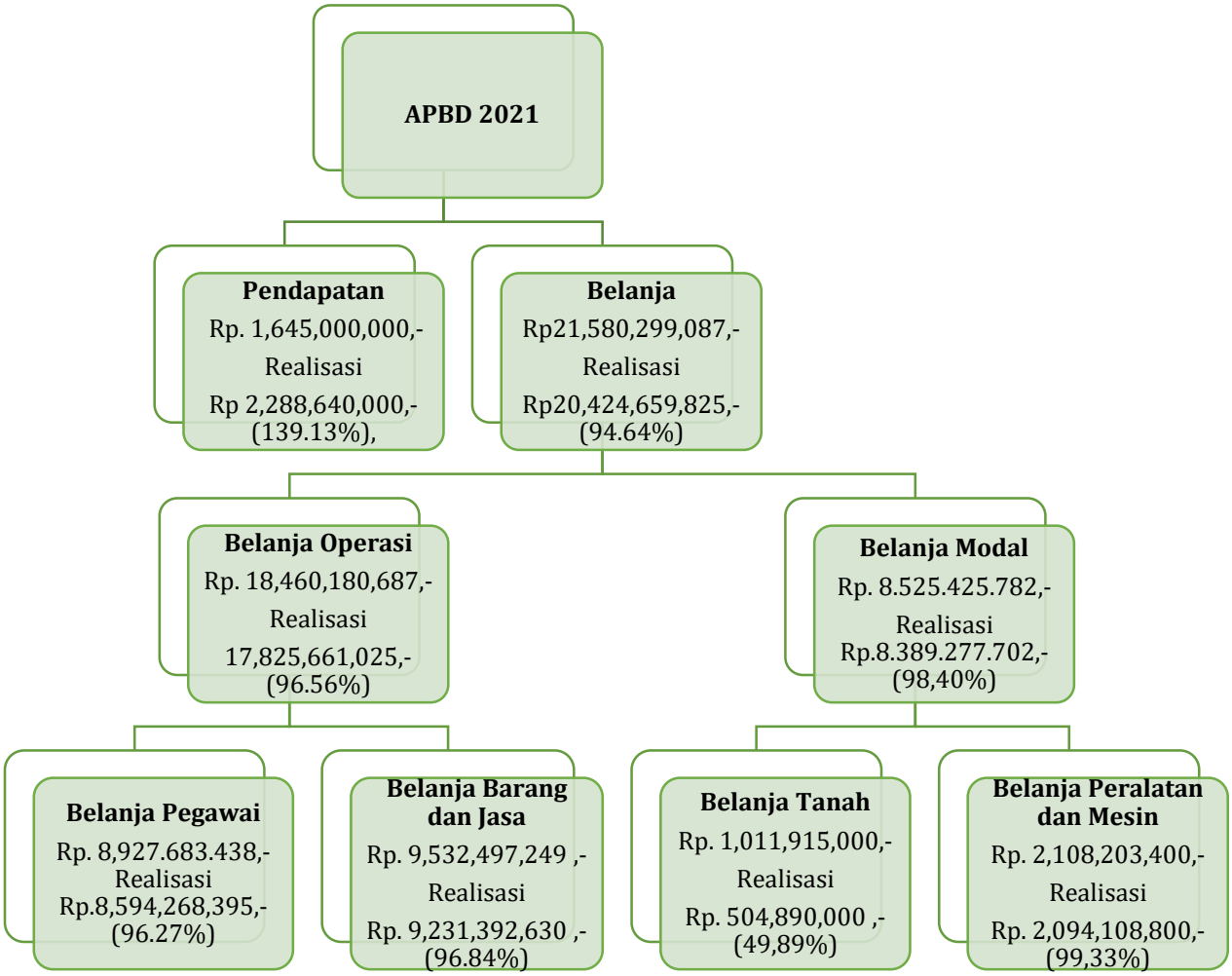

Gambar 6. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2021

Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan Rp.	%
I	**PENDAPATAN**	**1,645,000,000**	**2,288,640,000**	**139.13**
I.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1,645,000,000**	**2,288,640,000**	**139.13**
1	**Retribusi Daerah**	**45,000,000**	**36,180,000**	**80.40**
2	**Lain-lain PAD yang sah**	**1,600,000,000**	**2,252,460,000**	**140.78**
II	**BELANJA**	**21,580,299,087**	**20,424,659,825**	**94.64**
A	**BELANJA OPERASI**	**18,460,180,687**	**17,825,661,025**	**96.56**
1	Belanja Pegawai	8,927.683.438	8,594,268,395	96.27
2	Belanja Barang dan Jasa	9,532,497,249	9,231,392,630	96.84
B	**BELANJA MODAL**	**3,120,118,400**	**2,598,998,800**	**83.30**
1	Belanja Tanah	1,011,915,000	504,890,000	49,89
2	Belanja Aset Peralatan dan Mesin	2,108,203,400	2,094,108,800	99,33
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11,638,457,347**	**11,170,093,437**	**95.98**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72,831,500**	**70,623,600**	**96.97**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,366,000	41,362,200	95.38
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,136,500	6,089,900	99.24
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,329,000	23,171,500	99.32
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8,976,241,790**	**8,631,387,915**	**96.16**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,589,003,438	8,271,918,395	96.31
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	387,238,352	359,469,520	92.83
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**95,200,000**	**89,663,119**	**94.18**
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95,200,000	89,663,119	94.18

D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**78,645,000**	**71,573,000**	**91.01**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68,250,000	64,328,000	94.25
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10,395,000	7,245,000	69.70
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**604,188,202**	**587,956,436**	**97.31**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8,500,000	8,494,000	99.93
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126,248,400	111,680,000	88.46
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89,526,514	88,826,300	99.22
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38,000,000	38,000,000	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21,003,282	20,850,000	99.27
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,910,006	320,106,136	99.75
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,510,735,855**	**1,430,203,998**	**94.67**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,815,500	18,762,640	72.68
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236,281,800	221,079,473	93.57
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,248,638,555	1,190,361,885	95.33
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**300,615,000**	**288,685,369**	**96.03**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,100,000	119,016,033	98.28
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120,555,000	115,150,000	95.52
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58,960,000	54,519,336	92.47
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**158,882,610**	**158,727,200**	**99.90**
A	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**158,882,610**	**158,727,200**	**99.90**
01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	158,882,610	158,727,200	99.90
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1,136,573,800**	**1,067,323,272**	**93.91**

A	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**1,136,573,800**	**1,067,323,272**	**93.91**
01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1,077,172,800	1,008,593,572	93.63
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	59,401,000	58,729,700	98.87
03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	2,313,035,380	2,302,375,731	99.54
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**72.288.500**	**71,202,900**	**98.87**
A	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**72.288.500**	**71,202,900**	**98.87**
01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	36,644,500	36,372,900	99.26
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	35,644,000	34,830,000	99.57
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**89,194,500**	**88,810,550**	**99.57**
A	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**89,194,500**	**88,810,550**	**99.57**
01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31,042,000	30,873,550	99.46
02	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	58,152,500	57,937,000	99.63
VI	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**867,710,750**	**834,019,058**	**96.12**
A	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk**	**867,710,750**	**834,019,058**	**96.12**

	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	867,710,750	834,019,058	96.12
VII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**192,469,850**	**188,274,350**	**97.82**
A	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**192,469,850**	**188,274,350**	**97.82**
01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	192,469,850	188,274,350	97.82
VIII	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**110,095,600**	**109,977,000**	**99.89**
A	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**110,095,600**	**109,977,000**	**99.89**
01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	110,095,600	109,977,000	99.89
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**5,001,590,750**	**4,433,856,327**	**88.65**
A	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**5,001,590,750**	**4,433,856,327**	**88.65**
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	175,644,150	175,634,150	99.99
02	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	3,677,040,600	3,622,166,724	98.51
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	65,455,500	65,406,800	99.93
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1,083,450,500	570,648,653	52.67
	JUMLAH	**21,580,299,087**	**20,424,659,825**	**94,64**

Sumber : Subbag Program dam Keuangan, 2021

BAB IV
PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kelima yang disusun dalam struktur Dinas Lingkungan Hidup, setelah bertransformasi dari sebelumnya dengan nomenklatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Laporan ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran strategis berikut dengan indikator kinerja utamanya masing-masing telah dirumuskan melalui serangkaian proses perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai semenjak akhir triwulan III Tahun 2017 bersama Kementerian PAN dan RB dan sekaligus telah dinilai baik oleh Kementerian PAN dan RB dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain itu laporan ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran hasil dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi pedoman dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi Renstra 2017 – 2021 untuk kemudian dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian target-target daerah, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2021, secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 111,91%, dengan realisasi anggaran sebesar 94,64%. Dari 6 indikator kinerja sasaran strategis, 5 diantaranya berhasil dengan tingkat capaian ≥100%. Terdapat 1 indikator yang capaiannya < 100%, yaitu indikator Nilai Evaluasi AKIP OPD dengan capaian 99,88%. Belum maksimalnya capaian dari indikator ini disebabkan karena kurang cermatnya dalam penetapan target pada dokumen perubahan PK yang tidak melihat kecenderungan pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, adalah dengan menyempurnakan pencapaian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pada setiap tingkatan eselon yang dibuktikan dengan pencapaian target indikator kinerjanya masing-masing sebagaimana telah diringkas pada *cascading* kinerja, sehingga keberhasilan dalam akuntabilitas juga dapat semakin terlihat nyata manfaatnya bagi masyarakat luas, antara lain:

1) Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penaatan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat;
2) Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil langkah-langkah penanggulangan.
3) Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemeliharaan.
4) Meningkatkan kapasitas dan peran serta para pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran sebagaimana dijabarkan dalam laporan inilah yang akan menjadi titik fokus upaya perbaikan ke depan. Koordinasi dan pelibatan banyak pihak akan lebih dimaksimalkan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada terutama yang berada di kabupaten/kota akan dioptimalkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 ini dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil keputusan maupun penetapan kebijakan lebih lanjut.

LAMPIRAN